

**PENDAPAT MUI KOTA MALANG TERHADAP JASA *EXTENSION*  
BULU MATA DI SALON DESHITA MALANG**

**SKRIPSI**



OLEH:

SITI KHOIRIYAH

14220102

**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2018**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XV/S/III/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S/1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimie (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Siti Khoiriyah  
Nim : 14220102  
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah  
Dosen Pembimbing : Dr. Nasrullah, M.Th.I  
Judul Skripsi : **Pendapat MUI Kota Malang Terhadap Jasa Extension Bulu Mata Di Salon Deshita Malang**

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Jum'at, 02 Febuari 2018	Proposal	/
2.	Kamis, 22 Febuari 2018	Revisi Judul dan BAB I	/
3.	Rabu, 14 Maret 2018	BAB I, BAB II	/
4.	Rabu, 28 Maret 2018	BAB III, BAB IV	/
5.	Rabu, 14 Maret 2018	Revisi BAB I, BAB II, BAB III, BAB IV.	/
6.	Rabu, 21 Maret 2018	Revisi BAB I, BAB II, BAB III, BAB IV.	/
7.	Rabu, 28 Maret 2018	Abstrak, dan Revisi BAB III	/
8.	Senin, 02 April 2018	Revisi Abstrak, dan Revisi BAB IV.	/
9.	Rabu, 04 April 2018	Revisi Abstrak, BAB I, BAB II, BAB III, BAB IV.	/
10.	Rabu, 24 Mei 2018	Acc, Abstrak, BAB I, BAB II, BAB III, BAB IV (Keseluruhan)	/

Malang, 24 Mei 2018

Mengetahui  
a.n. Dekan  
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syaria'ah  
Dr. Fachrudin, M.HI  
NIP. 197408192000031002

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Peneliti menyatakan, bahwa skripsi dengan judul:

**PENDAPAT MUI KOTA MALANG TERHADAP JASA *EXTENSION*  
BULU MATA DI SALON DESHITA MALANG**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya.

Jika dikemudian hari ditemukan disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindahkan data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karena skripsi ini, batal demi hukum.

Malang, 24 Mei 2018

Peneliti,



Siti Khoiriyah

NIM 14220102

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Siti Khoiriyah NIM : 14220102  
Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

### **PENDAPAT MUI KOTA MALANG TERHADAP JASA *EXTENSION* BULU MATA DI SALON DESHITA MALANG**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui

Malang, 24 Mei 2018

Ketua Jurusan

Dosen Pembimbing

Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakrudin, M. H. I

Dr. Nasrullah, M.Th.I

NIP. 197408192000031002

NIP 198112232011011002

**HALAMAN PENGESAHAN**

Dewan Penguji Skripsi saudara Siti Khoiriyah, NIM 14220102, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PENDAPAT MUI KOTA MALANG TERHADAP JASA *EXTENSION*  
BULU MATA DI SALON DESHITA MALANG**

Telah dinyatakan LULUS

Dewan Penguji:


1. H. M. Thoriquddin, Lc, MHI.  
NIP. 19730306 2006041001

  
Ketua

2. Dr. Nasrullah, M.Th.I.  
NIP. 198112232011011002

  
Sekretaris

3. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.  
NIP. 196910241995031003

  
Penguji Utama

Malang, 17 Juli 2018



~~Dr. H. Saifulah, SH., M. Hum  
NIP. 196512052000031001~~

## MOTTO

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ

Artinya, "Barang siapa yang bersungguh sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri". (Q.S Al-Ankabut : 6)



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut<sup>1</sup>:

### A. Konsonan

ا	= tidakdilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w

<sup>1</sup>Berdasarkan Buku *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*. Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki, 2012), hal 73-76.

س	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

### B. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = , misalnya قال menjadi qalā

Vokal (i) panjang = , misalnya قيل menjadi qīlā

Vokal (u) panjang = , misalnya دون menjadi dūnā

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = لو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = بي misalnya خير menjadi khayrun

### C. Ta' Marbutah (ة)

*Ta' Marbu'ûthah*(ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbu'ûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala<sup>ti</sup> al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

### D. Kata Sandang dan lafdh al-Jallah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafdh *jal lah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Contoh:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. *Billâh 'azza wa jalla*.

### E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kasih dan sayang-Nya kepada kita, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu, dengan Judul “PENDAPAT MUI KOTA MALANG TERHADAP JASA *EXTENSION* BULU MATA DI SALON DESHITA MALANG”.

Tujuan dari penyusunan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk bisa menempuh ujian sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Bisnis Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Didalam pengerjaan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang sangat membantu dalam banyak hal. Oleh sebab itu, disini penulis sampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Dr. H.Saifulloh SH.,M. Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Fakhrudin M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri.
3. Bapak Dr. H. Moh Toriquddin, Lc., M. HI selaku dosen wali
4. Bapak Dr. Nasrullah, M.Th.I selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu bijaksana memberikan nasehat serta bimbingan serta waktunya selama penelitian dan penulisan skripsi.
5. Staff Dosen Fakultas Syariah khususnya Jurusan Hukum Bisnis Syariah yang telah membekali ilmu selama 4 tahun perkuliahan ini.

6. Kedua orang tua saya : Bpk. Abdul Wahib dan Ibu Zunaidah, Serta ketiga kakak saya : M. Fadhil, Anang Muttaqin, dan M. Nasrullah terima kasih banyak yang selalu mendo'akan dan memeberi semangat untuk keberhasilanku sampai saat ini.
7. Untuk teman-teman baik saya (Diah Kurnia, Zulfa Ika Rusdiana, Mahdiatun Maknun, Oky Cahyani, dan Siska Dyah N.R) terimakasih telah menjadi tempat berbagi dan memberi motivasi atau semangat selama duduk di bangku perkuliahan.
8. Kepada keluarga besar AWESOME yang telah mewarnai hidup saya selama perkuliahan ini terutama Ahmad Muhajir dan Ipinu Andre saya ucapkan terima kasih banyak .

Terakhir segala bantuan yang telah diberikan, sebagai amal sholeh senantiasa mendapat Ridlo Allah SWT. Sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi segenap musisi kreatif yang ingin berkarya sesuai prosedur di Indonesia.

**Penulis,**

**Siti Khoiriyah**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
BUKTI KONSUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xi
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI .....	xii
ABSTRAK .....	xv
ABSTRACT .....	xvi
ملخص البحث.....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfa'at Penelitian .....	7

E.	Batasan Masalah.....	7
F.	Sistematika Pembahasan .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>		<b>9</b>
A.	Penelitian Terdahulu .....	9
B.	Definisi Operasional.....	15
1.	Pandangan MUI .....	15
2.	Jasa atau <i>Ijarah</i> .....	15
3.	<i>Extension</i> Bulu Mata (Menyambung Bulu Mata).....	16
C.	Kerangka Teori.....	16
1.	Berhias Dalam Islam.....	16
2.	Tuntunan Islam Dalam Berhias.....	18
3.	<i>Extension</i> Bulu Mata.....	29
4.	<i>Ijarah</i> .....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>42</b>
A.	Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	42
B.	Sumber Data.....	43
a.	Data Primer.....	43
b.	Data Sekunder.....	44
C.	Teknik Penggalan Data.....	45
a.	Dokumentasi.....	45
b.	Wawancara.....	4
c.	Studi Pustaka.....	50
d.	Data Online.....	50
D.	Teknik Analisis Data.....	46

E.	Teknik Ujia Keahlian Data.....	48
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN ANALISIS DATA.....</b>		<b>50</b>
A.	Salon Deshita.....	50
B.	Paparan Data.....	54
	1. Proses Pengerjaan <i>extension</i> bulu mata di salon Deshita.....	54
	2. Pendapat MUI Kota Malang terhadap <i>extension</i> bulu mata.....	58
C.	Analisis Data.....	63
	1. Analisis Proses Pengerjaan <i>Extension</i> Bulu Mata di Salon Deshita Malang Di Tinjau Dari Fiqih.....	63
	2. Analsis Pendapat MUI Kota Malang Terhadap <i>Extension</i> Bulu Mata.....	67
<b>BAB V PENUTUP ..</b>		<b>73</b>
A.	Kesimpulan.....	73
B.	Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		

## ABSTRAK

Khoiriyah, Siti NIM 14220102, 2018. *Pendapat MUI Kota Malang Terhadap Extension Bulu Mata di Salon Deshita Malang*, Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Nasrullah, M.Th.I

---

**Kata Kunci:** Berhias, *Extension Bulu Mata*, MUI

*Extension bulu mata* merupakan penyambungan bulu mata sintesis yang di rekatkan ke kelopak mata bulu mata asli, yang mana menghasilkan bulu mata yang lentik dan tebal yang sifatnya permanen. *Extension* bulu mata mempermudah kaum wanita dalam berhias, karena mereka tidak perlu lagi memakai bulu mata palsu. Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana proses pengerjaan *extension* bulu mata di Salon Deshita Malang. (2) Bagaimana pendapat MUI Kota Malang terhadap jasa *extension* bulu mata

*Jenis* penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) yaitu, suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan yang berkaitan dengan *extension* bulu mata dengan pendekatan kualitatif dan yuridis. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu al-Qur'an hadits, serta pendapat MUI Kota Malang terhadap *extension* bulu mata sedangkan bahan hukum sekunder seperti buku-buku yang berkaitan dengan *extension* bulu mata yang berkaitan dengan hal-hal yang diteliti penulis kali ini. Dalam metode pengumpulan bahan hukum peneliti menggunakan *field research* kemudian untuk menganalisis bahan hukum dilakukan dengan memeriksa, mengklarifikasi, menguji, lalu menganalisis bahan hukum secara empiris dan yuridis.

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa menurut pandangan MUI Kota Malang bahwasannya *extension* bulu mata merupakan berhias yang di larang oleh ajaran islam karena *extension* masuk dalam kategori taghyirul khalqillah (merubah ciptaan allah ), termasuk kategori tabbaruuj dengan berhias secara berlebih-lebihan, juga sama halnya dengan menyambung rambut dan terakhir termasuk dalam hal yang membahakan diri sendiri.

## ABSTRACT

Khoiriyah, Siti 14220102, 2018. *Opinion of MUI Malang City on Services Eyelash Extension at Deshita Salon Malang*. Thesis, Department of Islamic Business Law, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim of Malang. Supervisor: Dr. Nasrullah, M.Th.I.

---

**Keywords:** Titivate, Eyelash Extension, MUI

Eyelash extension is the connection of synthetic eyelashes that are glued to the original eyelid, whereby produce flexible eyelash and thick which is permanent. Eyelash extension makes it easier for women to decorate, because they no longer need to wear false eyelashes. In this study there are two statement problems, namely: (1) how is the eyelash extension process in the Deshita Salon Malang? (2) What is the opinion of MUI Malang City on eyelash extension services?.

The type of research used is field research, namely a study that aims to collect data from locations or related field to eyelash extensions with a qualitative and juridical approach. The legal material used is primary legal material, namely al-Quran hadith, as well as the opinion of MUI Malang City on eyelash extension services while secondary legal materials such as books relating to eyelash extensions are related to the things studied by the author this time. In legal material collection methods researchers used field research while analyzing legal material by examining, clarifying, testing, and finally analyzing legal material empirically and juridical.

The results of this research show that: according to opinion of MUI Malang City that eyelash extensions are titivate that are forbidden by Islamic teachings because the extensions fall into the category of *taghyir Ikhalqillah* (changing Allah's creations), including *tabbaruj* categories with excessive titivate, as well as connecting hair and finally included in things that make themselves feel good.

## ملخص

سبتي ١٤٢٢٠١٠٢، ٢٠١٨، نظرة مجلس العلماء إندونيسيا عن خدمة تمديد الفراء في خيرية، صالون ديشيتي مالنج، بحث جامعي. قسم حكم الإقتصادي الشرعي. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: دكتور نصر الله الماجستير.

امتداد الرموش هو اتصال الرموش الصناعية الملصقة برموش الأصلية ، مما ينتج عنه رموش كثيفة دائمة.يسهل امتدادات الرموش على النساء تزيينها ، لأنهن لم يعدن بحاجة إلى ارتداء الرموش الصناعية. في هذه الدراسة ، هناك نوعان من المشكلة ، وهما: (١) كيف تتم عملية تمديد رمش في صالون ديشنتي مالنج؟(٢) كيف مظرة مجلس العلماء إندونيسيا على ملحقات رمش؟.

نوع البحث هو البحث الميداني ، أي الدراسة التي تهدف إلى جمع البيانات من المواقع أو المجالات المتعلقة بامتدادات رمش مع النهج النوعي والقانوني.المواد القانونية المستخدمة هي المادة القانونية الأساسية ، أي الحديث القرآني ، وكذلك رأي مجلس العلماء إندونيسيا مدينة مالنج على ملحقات الرموش المواد القانونية الثانوية مثل الكتب المتعلقة بملحقات رمش تتعلق بالأشياء التي درسها المؤلف هذه المرة.في طرق جمع المواد القانونية ، يستخدم الباحثون البحث الميداني ثم لتحليل المواد القانونية عن طريق فحص وتوضيح واختبار ثم تحليل المواد القانونية تجريبياً وقانونياً.

من نتائج الدراسة ، أن نخلص إلى أنه وفقاً علي مجلس العلماء إندونيسيامدينة مالانج ، فإن تمديدات الرموش مزينة والتي تمنعها التعاليم الإسلامية لأن الامتدادات تدرج في فئة تغيير خلق اللهبما في ذلك الفئة تبرج مع زخرفة مبالغ فيها ، وكذلك نفس الشعر الذي يربط وآخر ما في الأشياء التي تجعل نفسه يتحدث.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi saat ini tampil modis dan tidak ketinggalan zaman adalah idaman setiap orang yang memperhatikan penampilan luar, apalagi dikalangan wanita yang sangat identik dengan fasion. Tampil cantik itu memang harus apalagi ditunjukkan untuk suami.

Kecantikan adalah hal yang paling diidamkan oleh wanita. Banyak wanita melakukan berbagai perawatan wajah agar nampak cantik. Beberapa wanita bahkan melakukan operasi plastik dengan biaya yang besar agar mampu tampil lebih mempesona. Dan bagi wanita mata merupakan salah satu bagian penting dari wajah yang merepresentasikan kepribadian seseorang.<sup>2</sup> Untuk bulu mata, banyak wanita mempercantiknya dengan menggunakan bulu mata palsu.

---

<sup>2</sup> Sukmo Pinuji, *Dari Alam Untuk Kecantikan Sempurna* (Yogyakarta: Tugu Publisher, 2012). Hal 93

Islam memerintahkan seorang muslim untuk mensyukuri fisik yang ada tanpa merubahnya. Kalau ingin merubah, maka rubahlah mental dan akhlak kita menjadi lebih baik karena di situ letak daya tarik hakiki dari seorang wanita.<sup>3</sup>

Wanita identik dengan berhias ingin selalu terlihat cantik. Oleh sebab itu, banyak kita dapati salon-salon kecantikan yang siap memanjakan mereka. Karena mereka selalu menganggap kurang apa yang telah mereka miliki. Namun dengan berdirinya salon kecantikan, hal itu membuat para wanita melakukan perawatan yang yang terkadang menyimpang dari hal-hal yang berkaitan dengan hukum islam.

Sesungguhnya, berdandan dan merawat tubuh itu sah-sah saja bagi wanita. Terlebih bagaimana mereka yang sudah bersuami, karena tampil cantik didepan suami sangat di anjurkan. Hal itu demi menambah kelanggengan rumah tangga. Disamping itu menyejukkan pandangan suami merupakan ibadah berpahala. Berdandan boleh-boleh saja asalkan tidak merubah ciptaan Allah, juga sesuatu yang di larang oleh Allah atau menggunakan benda-benda haram apalagi sampai menyakiti dirinya sendiri dalam prosesnya.<sup>4</sup>

Seperti Firman Allah SWT Q.S Ar-Rum ayat 30 :

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ

الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

<sup>3</sup>Departemen, Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : PT Karya TohaPutra, 1995), hlm. 225.

<sup>4</sup>Drs.H. ayat dimiyati, *Hadits Arba'in (Masalah Aqidah, Syariah Dan Ahlaq)*. (bandung: marja, 2001).

Artinya : Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah);(tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurutfitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus. (Q.S. Ar-Ruum : 30)<sup>5</sup>

Sebagaimana fatwa Syaikh Utsaimin, bahwa menghias diri terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah usaha mempercantik diri dalam rangka menutupi aib yang timbul akibat suatu peristiwa, dan hal ini tidak mengapa dilakukan. Karena Nabi SAW, mengizinkan lelaki yang terpotong hidungnya pada suatu peperangan untuk mengenakan hidung palsu yang terbuat dari emas. Dan berhias yang dimaksudkan untuk menambah keindahan, bukan untuk menutup aib, maka hukumnya tidak boleh.

Oleh karena itu, para wanita harus pandai memilih apa saja bentuk berhias atau dandanan yang di perbolehkan. Supaya mereka tidak terjatuh pada dandanan yang dilarang oleh Allah atau ajaran islam. Seperti halnya mentato, mencabut alis, menyambung rambut, *extension* bulu mata dan lain sebagainya.

Dalam konteks hukum islam Allah memang tidak melarang wanita untuk mempercantik diri, apalagi jika ditujukan untuk pasangan hidup yaitu suami tercinta. Namun, tidak semua upaya mempercantik diri diperbolehkan yaitu mempercantik diri dengan cara yang salah (melanggar syari'at). Akan tetapi di era modern sekarang ini banyak para wanita yang

---

<sup>5</sup>Departemen, Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : PT Karya TohaPutra, 1995), hlm. 645

berlomba-lomba untuk mempercantik diri untuk memenuhi kebutuhan dirinya sampai mereka menghabiskan biaya yang terbilang tidak murah.

Dan yang lagi trend di kalangan wanita saat ini adalah *extension* bulu mata, selain itu masih banyak salon di Kota Malang saat ini yang menyediakan pelayanan jasa *extension* bulu mata sehingga sangat memudahkan kaum wanita manapun untuk melakukan *extension* bulu mata. Salah satunya Salon Deshita Malang bertempat di Jl. Gajayana Gg 1 no 701 Dinoyo Kec. Lowokwaru Kab. Malang. Salon Deshita Malang berdiri pada bulan Januari 2018 yang mana peneliti akan melakukan penelitian di salon tersebut. Salon Deshita ini melayani jasa *extension* bulu mata yang mana dalam per harinya mereka melayani *customer* atau pelanggan sebanyak 4-5 orang. Untuk melakukan *extensioan bulu mata* ini membutuhkan biaya mulai dari 175-225 ribu rupiah yang mana proses pengerjaan *extension* bulu mata ini membutuhkan waktu 1/5 jam – 2 jam. Pelanggan di salon Deshita ini rata-rata dari kalangan mahasiswi dan beberapa wanita karir.

Di Salon Deshita Kota Malang tidak hanya melayani jasa *extension* bulu mata saja, akan tetapi juga melayani jasa *hair extension* maupun sulam alis. Mulai dari perawatan rambut seperti *creambath*, *rebonding*, *smoothing*, *colouring* pun juga ada di salon Deshita ini. Selain itu di salon tersebut juga melayani jasa *make-up* untuk acara maupun wisuda.

Di dalam hukum islam sudah banyak dijelaskan terkait berhias atau berdandan yang sesuai dengan syari'at islam atau tidak melanggar ajaran islam. Akan tetapi masih banyak kaum wanita yang belum memahami

akan hal itu. Fonemenanya sekarang banyak kaum wanita yang melakukan perawatan atau berhias tidak sesuai dengan ajaran islam seperti halnya melakukan *extension* bulu mata. Dengan melakukan *Extension* bulu mata itu mempermudah mereka agar tidak memakai bulu mata palsu ataupun mascara hanya untuk ingin memperlihatkan bulu mata yang indah dan lentik.

*Extension* bulu mata palsu itu termasuk juga dalam menyambung rambut, karena sistematikanya menyambung bulu mata asli dengan bulu mata atau rambut yang lain. Lebih dari itu, para ahli medis menyatakan bahwa menanam bulu mata palsu bisa menyebabkan kerusakan permanen pada kulit kelopak mata, dan bahkan bisa menyebabkan bulu mata lainnya menjadi rontok.<sup>6</sup> Sehingga menggunakan bulu mata termasuk hal yang membahayakan yang dilarang syariat dan juga dari paparan extension ini nantinya akan muncul sebuah masalah baru yaitu bagaimana penetapan akad ijarah atau akad jasa yang ada didalamnya karena penetapan hukumnya tidak akan jauh berbeda dengan hukum objek akad itu sendiri yaitu hukum dari extension bulu mata. Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

لا ضرر ولا ضرار

---

<sup>6</sup> <http://nmuhajir55.blogspot.co.id/2014/08/hukum-tanam-bulu-mata-palsu.html>\_ diakses pada 29 oktober 2017

“Tidak boleh melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri atau orang lain.” (HR. Ahmad, Ibn Majah, ad-Daruquthni, at-Thabrani dan yang lainnya. Al-Albani menilai hadis ini shahih).

Dari Asma bintu Abu Bakr *radhiyallahu ‘anhuma*, bahwa ada seorang wanita yang mengadu kepada Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya memiliki seorang putri yang baru menikah. Ternyata dia sakit panas, sampai rambutnya rontok. Bolehkah saya menyambung rambutnya (dengan rambut palsu)?” beliau *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menjawab:

لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ

“Allah melaknat *al-washilah* (orang yang menyambung rambut) dan *al-mustaushilah* (orang yang minta disambungkan rambutnya).” (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>7</sup>

Dengan adanya fenomena ini yang di paparkan oleh *peneliti* di atas bahwasannya DSN MUI belum mengeluarkan fatwa resmi mengenai hal tersebut maka *peneliti* tertarik untuk mengadakan penelitian yang hasilnya nanti akan dijadikan sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“PENDAPAT MUI KOTA MALANG TERHADAP JASA EXTENSION BULU MATA DI SALON DESHITA MALANG”**.

<sup>7</sup> Drs. H. ayat dimiyati, *Hadits Arba'in (Masalah Aqidah, Syariah Dan Ahlaq)*. (bandung: marja, 2001)

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan fokus masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pengerjaan *Extension* bulu mata di salon Deshita Kota Malang?
2. Bagaimana pandangan MUI kota Malang terhadap jasa *Extension* bulu mata ?

## C. Tujuan Masalah

Suatu penelitian yang dilakukan tentu harus mempunyai tujuan dan manfaat yang ingin diperoleh dari hasil penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, *peneliti* berpegang pada masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktek *Extension* bulu mata di salon Deshita Kota Malang.
2. Untuk mengetahui pandangan Fatwa MUI kota Malang terhadap jasa *Extension* bulu mata.

## D. Manfa'at Penelitian

Hasil penelitian di atas diharapkan bermanfaat dan berguna:

1. Secara teoritis, untuk menambah pengetahuan yang berkaitan dengan hukum Islam. Serta untuk memberikan informasi tentang bagaimana pandangan MUI Kota Malang terhadap jasa *Extension* bulu mata .

2. Secara praktis, diharapkan hasil dari skripsi ini sebagai bahan referensi dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya, terutama yang berkaitan dengan masalah praktek kecantikan.

#### **E. Batasan masalah**

Dalam penelitian ini agar tidak timbul kesalahan persepsi pemahaman, peneliti membatasi permasalahan penelitian ini dengan batasan masalah yaitu dengan analisis mengenai *extension* bulu mata, ditinjau dari pandangan MUI Kota Malang, yang mana *extension* bulu mata ini terjadi di kalangan perempuan di era sekarang yang harus dijelaskan hukumnya.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika laporan yang dijadikan acuan peneliti ialah sesuai dengan ketentuan yang diberikan Fakultas Syari'ah UIN Malang dalam hal *penelitian* proposal penelitian yakni:

BAB I berisi tentang Pendahuluan Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau kegunaan penelitian, batasan masalah dan sistematika pembahasan.

BAB II merupakan kajian pustaka yaitu berisi penelitian terdahulu, definisi operasional dan kerangka teori yaitu berisi tentang teori-teori yang *peneliti* gunakan dalam melakukan penelitian.

BAB III merupakan metodologi penelitian. Berisi tentang Jenis dan pendekatan, sumber data, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, uji kredibilitas dan analisis data.

BAB IV merupakan paparan dan analisis data berisi tentang hasil pengolahan data, hasil analisa serta pembahasan dari pembatasan masalah studi.

BAB V merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan menyambung bulu mata yang sama halnya dengan menyambung rambut memang bukanlah yang pertama kalinya dilakukan. Sebelumnya telah dilakukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan hal itu. Dalam hal ini *peneliti* menemukan beberapa hal yang sekiranya belum diteliti oleh para peneliti terdahulu. Maka dapat dikatakan penelitian ini tidak ada duplikasi penelitian.

1. Siti Nur Khasanah, mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum , Universitas Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2017. *Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa Hair Extension di Be Young Salon Dukuh Kupang Surabaya.*<sup>8</sup> Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana sewa jasa hair *Extension* (menyambung rambut) yang ditinjau dari hukum Islam .

---

<sup>8</sup> Siti Nur Khasanah ,” Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa Hair Extension di Be Young Salon Dukuh Kupang Surabaya “ (Surabaya:Universitas Islam Negeri Sunan Ampel , 2017).

Didalam skripsi ini yang menjadi objek penelitian penulis adalah objek akad sewa jasa yang dilakukan oleh karyawan salon, dalam hal ini adalah hair extension (sambung rambut). Karena dalam Ijarah telah disebutkan salah satu syarat sahnya sewa menyewa adalah sesuatu diperbolehkan oleh agama. Sedangkan dalam praktik sewa jasa hair extension (sambung rambut) ini, yang menjadi objek akad sewa adalah pada sesuatu yang dilarang agama.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* dengan tempat penelitian di Be Young Salon Dukuh Kupang Surabaya dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang diajukan oleh penulis adalah terletak pada akad ijarah serta objeknya yang sama-sama di larang oleh Allah atau menyimpang dari ajaran Islam. Jenis penelitiannya sama-sama menggunakan penelitian *field research* . Dan perbedaannya terletak dari sudut pandangnya yaitu peneliti yang sedang di ajukan menggunakan pandangan MUI Kota Malang , objeknya pun juga berbeda yaitu *extension bulu mata*, dan lokasi tempat penelitian juga berbeda tempat.

2. Heriyanto, Mahasiswa, Fakultas Syari'ah, Universitas Negeri Sunan Kalijaga , 2010, *Jual Beli Rambut Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Salon Dianseno Beauty Treatment Yogyakarta)*,

Yogyakarta, 2011.<sup>9</sup> Dalam skripsi ini membahas tentang transaksi jual beli rambut di Salon Beauty Tretment dan hasil dari penelitian ini adalah bahwa transaksi jual beli rambut di Salon Dianseno Beauty treatment ini dilihat dari segi objek menjadi batal atau tidak sah, karena ada salah satu dari rukun dan syarat yang tidak terpenuhi yaitu objek yang digunakan sebagai bahan untuk membuat suatu yang dilarang oleh Islam. Sedangkan jual beli pemanfaatan rambut berupa wig (rambut palsu) dan hair extension adalah haram dikarenakan tujuan dari pembeli adalah hanya untuk kecantikan saja, tidak ada unsur lain seperti sakit atau setelah operasi yang mengharuskan untuk menggunakan wig dan hair extension.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang diajukan oleh penulis adalah terletak pada objeknya yang sama-sama di larang oleh Allah atau menyimpang dari ajaran Islam. Jenis penelitiannya sama-sama menggunakan penelitian *field research* . Dan perbedaannya terletak dari akadnya yang mana peneliti disini menggunakan akad jual beli, sedangkan yang sedang peneliti ajukan menggunakan akad ijarah. Objeknya dari yang sedang peneliti ajukan juga berbeda yaitu *extension bulu mata*, dan lokasi tempat penelitian juga berbeda tempat.

---

<sup>9</sup> Heriyanto, "Jual Beli Rambut Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Salon Dianseno Beauty Treatment Yogyakarta)" (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, 2010).

3. Sindi Yuliana, Mahasiswi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2016. *Praktik Jasa Sulam Alis Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Salon Kecantikan Evi Beauty Galery Bandar Lampung)*.<sup>10</sup> Peneliti meneliti terkait jasa praktik sulam alis dalam konteks hukum islam. Hasil dari peneliti di atas bahwasannya di dalam Islam mengubah ciptaan Allah sudah jelas haram dengan alasan untuk mempercantik diri, akan tetapi ada pendapat salah satu mazhab yang menyatakan itu boleh dengan alasan apabila itu di perintah oleh suaminya. Namun pada umumnya banyak yang tidak membolehkan karna hal tersebut termasuk dalam golongan merubah ciptaan Allah . Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang diajukan oleh penulis adalah terletak pada proses kecantikan yang mana objeknya yang sama-sama di larang oleh Allah atau menyimpang dari ajaran Islam. Jenis penelitiannya sama-sama menggunakan penelitian *field research*. Dan perbedaannya terletak dari sudut pandangnya yaitu peneliti yang sedang di ajukan menggunakan pandangan MUI Kota Malang , objeknya pun juga berbeda yaitu *extension bulu mata*, dan lokasi tempat penelitian juga berbeda tempat.

---

<sup>10</sup>Sindi Yuliana, “Praktik Jasa Sulam Alis Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Salon Kecantikan Evi Beauty Galery Bandar Lampung)” (Lampung :Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016).

Keterangan penelitian-penelitian diatas secara sederhana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Nama/PT/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Siti Nur Khafifah, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2017	<i>Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa Hair Extension di Be Young Salon Dukuh Kupang Surabaya</i>	Hair E`xtansion (menyambung rambut )	Membahas mengenai atas jasa hair <i>EXTENSION</i> dalam hukum Islam , sedangkan peneliti yang sedang di ajukan menggunakan konteks pandangan MUI
2	Heriyanto, Mahasiswa, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011.	<i>Jual Beli Rambut Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Salon Dianseno Beauty Treatment Yogyakarta),</i>	Obyek yang di jadikan transaksi jual beli sama- sama di larang dalam islam yaitu Rambut	Transaksi jual beli rambut di tinjau dari hukum islam

		Yogyakarta, 2011.	yang di jadikan untuk hair <i>EXTENSION</i>	
3	Sindi Yuliana, Mahasiswa Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2016	<i>Praktik Jasa Sulam Alis Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Salon Kecantika n Evi Beauty Galery Bandar Lampung).</i>	Sulam Alis	membahas mengenai status upah dalam pekerjaan sulam alis.

Dalam hal ini *peneliti* menemukan beberapa perbedaan dan persamaan yang telah di teliti oleh para peneliti terdahulu. Dalam segi perbedaan yang mana peneliti akan meneliti dengan judul Pendapat Majelis Ulama' Indonesia Kota Malang Terhadap *Extension* Bulu Mata di Salon Deshita

Malang dalam penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana pendapat MUI Kota Malang terhadap *extension* bulu mata di salon Deshita Malang. Dalam segi persamaan yang mana penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan peneliti terdahulu sama-sama membahas mengenai praktek kecantikan yang seperti *extension* bulu mata, sulam alis dan hair *extension*.

## B. Definisi Operasional

### 1. Pandangan MUI

Majelis Ulama Indonesia disingkat MUI adalah lembaga independen yang mewadahi para ulama, zuama, dan cendikiawan Islam untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di Indonesia. Sesuai dengan tugasnya, MUI membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut kemaslahatan umat Islam, seperti mengeluarkan fatwa dalam kehalalan sebuah makanan, penentuan kebenaran sebuah aliran dalam agama Islam, dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seorang muslim dengan lingkungannya.<sup>11</sup>

### 2. Jasa atau Ijarah

*Al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru*, yang berarti *al-iwadhu* (ganti). Menurut pengertian syara, *al-ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pengganti. *Al-ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan

---

<sup>11</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis\\_Ulama\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia) \_diakses pada 29 oktober 2017.

(*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.<sup>12</sup> Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, *Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu.

### **3.Extension Bulu Mata ( Menyambung Bulu Mata )**

*Extension* diambil dari bahasa Inggris yang mana artinya tambahan, perpanjangan. Tanam bulu mata atau yang dikenal dengan *eyelash extension* adalah perawatan kecantikan yang diterapkan oleh salon untuk menanam bulu mata sehingga tampak lebih tebal, panjang dan lentik.

*Extension* bulu mata ini bahannya terbuat dari bulu mata sintesis yang mana bulu mata sintesis ini satu per satu atau satu helai bulu mata di sambungkan ke kelopak mata kita dengan menggunakan perekat atau lem khusus untuk *extension* bulu mata. Biasanya membutuhkan 80-100 helai bulu mata sintesis bahkan bisa lebih, itu semua tergantung dari permintaan customer. Proses pengerjaan *extension* bulu mata sekitar satu jam sampai satu setengah jam bahkan bisa lebih.<sup>13</sup>

## **C. Kerangka Teori**

### **1. Berhias Dalam Islam**

Pengertian berhias secara etimologis ialah memperlihatkan diri yaitudengan cara bersolek atau berhias mempercantik diri yang dilakukan olehpara wanita daan memamerkan kecantikannya atau

<sup>12</sup> Rifki Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah (Konsep dan implementasi PSAK Syariah)*, P3EI, Yogyakarta, 2008, hlm. 357.

<sup>13</sup> <http://www.lihatdisini.com/pengetahuan/tanam-bulu-mata-permanen-untuk-bulu-mata-yang-lebih-panjang> \_diakses pada 29 oktober 2017.

keelokan tubuhnya sehingga menimbulkan daya tarik lawan jenis dan fitnah bagi keduanya. Sedangkan secara terminologis ajaran Islam, berhias adalah menampakkan perhiasan, aurat dari keindahan tubuhnya selain kepada suaminya. Imam Bukhari mendefinisikan berhias dengan memperlihatkan kecantikan atau keindahan diri seorang wanita.<sup>14</sup>

Syaikh Bakr Abu Zaid berkata: “Ketika Allah memerintahkan kaum perempuan untuk menetap di rumah-rumah mereka maka Allah melarang mereka dari (perbuatan) berhias wanita-wanita Jahiliyah, (yaitu) dengan sering keluar rumah atau keluar rumah dengan berhias, memakai wewangian, menampakkan wajah serta memperlihatkan kecantikan dan perhiasan mereka yang Allah perintahkan untuk disembunyikan. Dan juga menurut Syaikh al-Maududi, kata berhias bila dikaitkan dengan seorang wanita memiliki tiga pengertian, yaitu:

- a. Menampakkan keelokan wajah dan bagian-bagian tubuh yang membangkitkan birahi di hadapan kaum laki-laki yang bukan muhrimnya.
- b. Memamerkan pakaian dan perhiasan yang indah di hadapan kaum laki-laki yang bukan muhrimnya.
- c. Memamerkan diri dan jalan berlenggak-lenggok di hadapan kaum laki-laki yang bukan muhrim.<sup>15</sup>

<sup>14</sup>Hasbi ash-Shidqy, Tafsir an-Nur, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 26

<sup>15</sup>Muhammad Walid dan Fitratul Uyun, Etika Berpakaian Bagi Perempuan, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), h. 79

Selain pengertian di atas, ada juga yang mengartikan berhias adalah kesukaan wanita memperlihatkan keindahan dan hiasannya kepada orang yang tidak halal melihatnya.

Islam tidak melarang ummatnya berhias dengan cara apapun, sepanjang tidak melanggar kaidah-kaidah agama atau melanggar kodrat kewanitaan dan kelaki-lakian, serta tidak berlebihan dalam melakukannya. Wanita tidak boleh berhias dengan cara laki-laki, begitu pula dengan sebaliknya. Sebab yang demikian itu dilarang dalam ajaran Islam. Berhias menurut ajaran Islam harus sesuai dengan adab dan tata cara yang Islami. Sehingga perbuatan menghias diri, selain membuat penampilan menjadi indah dan menarik, juga dapat nilai ibadah dari Allah Swt.<sup>16</sup>

## **2. Tuntunan Islam Dalam Berhias**

Kebersihan badan adalah kuncinya. Sudah seharusnya seorang menjaga kebersihan badannya dengan mandi. Mandi dapat menghilangkan kotoran sehingga menjauhkan seorang muslimah dari penyakit dan menjaga agar badannya tak bau. Sehingga ia pun akan menjadi dekat dengan orang-orang disekitarnya. Hendaklah seorang wanita juga menjaga hal-hal yang termasuk fitrah yaitu memotong kuku dan memelihara kebersihannya agar tak panjang atau kotor. Kuku yang panjang akan tampak buruk. Hal lain yang termasuk fitrah adalah mencabut bulu ketiak dan mencukur bulu kemaluan. Hal ini

---

<sup>16</sup>Kahar Masyhuri, *Membina Moral Dan Akhlaq*, (Semarang: VC. asy-Syifa", 1985), h. 434.

sangat dianjurkan dalam Islam, selain dapat menjaga kebersihan dan keindahan tubuh seorang muslimah. Oleh karenanya, seorang muslimah hendaknya tak membiarkannya lebih dari 40 hari.

Perhatikanlah mulut karena dengannya engkau berdzikir dan berbicara kepada manusia. Wanita muslimah hendaknya selalu menjaga kebersihan mulutnya dengan cara membersihkan giginya dengan siwak atau sikat gigi atau alat pembersih lain jika tak ada siwak. Bersiwak dianjurkan dalam setiap keadaan dan lebih ditekankan lagi ketika hendak berwudhu', akan shalat, akan membaca Al-Qur'an, masuk kedalam rumah dan bangun malam ketika hendak shalat tahajjud. Selain itu hendaklah seorang muslimah menjaga mulutnya dari bau yang tak sedap karena bau yang tak sedap mengganggu malaikat dan orang-orang yang hadir didalam masjid serta mengurangi konsentrasi dalam berdzikir. Maka hendaklah seorang muslimah juga menjaga bau mulutnya dimana pun ia berada. Rawatlah keindahan mahkotamu. Sudah seharusnya seorang muslimah menjaga keindahan rambutnya karena rambut merupakan mahkota seorang wanita. Dan hendaknya dia menjaga kebersihan, menyisir, merapikan dan memperindah bentuknya.

Kebersihan pakaian tak pantas diabaikan. Islam menyukai orang yang menjaga kebersihan pakainnya dan tak menyukai orang

yang berpakaian kotor padahal ia mampu mencuci dan membersihkannya.<sup>17</sup>

Perbaikilah penampilan. Hendaklah seorang muslimah memperbaiki penampilannya untuk manampakkan nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya. Seorang muslimah diperbolehkan untuk menghiasi dirinya dengan hal-hal yang mubah misalnya mengenakan sutra dan emas, mutiara dan berbagai jenis batu permata, celak, menggunakan inai (pacar) pada kuku dan menyemir rambut yang berubah, menggunakan kosmetik alami atau kosmetik yang tidak mengandung zat berbahaya dengan tidak berlebihan. Dan tentu saja berhias disini bukanlah denganmaksud mempercantik diri dihadapan lelaki yang bukan mahramnya. Berhias untuksuami hukumnya dianjurkan dan tak memiliki batasan. Berhias dihadapan wanita dan lelaki mahram dibolehkan tetapi dengan batasan tak menempakkan aurat dan boleh menampakkan perhiasan yang melekat pada selain aurat. Dimana aurat wanita bagi wanita lain adalah mulai pusar hingga lutut, sedangkan aurat wanita dihadapan lelaki mahram adalah seluruh tubuh kecuali muka, kepala, leher, kedua tangan dan keduakaki. Berhias didepan lelaki bukan mahram hukumnya haram dan inilah yang disebut dengan *tabarruj*. Ketika berhias atau berdandan maka hendaknya menggunakan tata cara atau adab secara Islami, yaitu antara lain:<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Kahar Masyhuri, Membina Moral Dan Akhlaq.....,h.433.

<sup>18</sup> Kahar Masyhuri, Membina Moral Dan Akhlaq.....,h.435.

- a. Memakai perhiasan atau alat-alat untuk berhias yang halal dan tidak mengandung efek ketergantungan. Misalnya, alat-alat kecantikan tidak mengandung lemak babi, alcohol tinggi, benda-benda yang mengandung najis dan sebagainya.
- b. Menggunakan alat-alat atau barang-barang hias sesuai kebutuhan dan kepantasan, dan tidak berlebihan. Misalnya menggunakan lipstik melebihi garis bibir, bedak yang terlalu tebal, parfum yang berbau menyegat dan sebagainya
- c. Mendahulukan anggota sebelah kanan, baru kemudian sebelah kiri
- d. Berhias untuk tujuan ibadah atau kebaikan, misalnya melaksanakan shalat, mengaji, belajar, menyebut suami dan sebagainya.
- e. Membaca basmalah setiap kali akan memulai berhias, agar mendapatkan berkah dan pahala.
- f. Membaca doa setiap kali menghadap cermin untuk berhias.<sup>19</sup>

Pada dasarnya wanita sangat menyukai keindahan. Perhiasan dan pakaian indah senantiasa diamban, agar dapat mencuri pandangan lelaki terhadap dirinya. Bila hal itu dibiarkan, akan menjurus pada perfitnahan dan berbagai macam kehancuran. Menurut Abbas Mahmud Al-Aqqad, kejayaan bangsa Romawi pada 100 tahun

<sup>19</sup> Kahar Masyhuri, Membina Moral Dan Akhlaq.....,h.436.

sebelum masehi dikarenakan telah menerapkan undang-undang yang melarang wanita memperlihatkan perhiasan di jalan-jalan umum. Bahkan undang-undang Aubiya mengharamkan penggunaan perhiasan yang berlebihan, meski didalam rumah. Bukan sesuatu yang mengherankan bila kemudian Islam memberikan tuntunan kepada muslimah tentang tatacara memakai perhiasan dengan metodologi yang sangat bijaksana.<sup>20</sup>

Fungsi pakaian terutama sebagai penutup aurat, sekaligus sebagai perhiasan, memperindah jasmani manusia. Agama Islam memerintahkan kepada setiap orang untuk berpakaian yang baik dan bagus. Baik berarti sesuai dengan fungsi pakaian itu sendiri, yaitu menutup aurat dan bagus berarti cukup memadai serasa sebagai perhiasan tubuh yang sesuai dengan kemampuan si pemakai untuk memilikinya. Untuk keperluan ibadah misalnya untuk shalat di masjid, dianjurkan memakai pakaian yang baik dan suci. Berpakaian dengan mengikuti mode yang berkembang saat ini, bukan merupakan halangan, sejauh tidak menyalahi fungsi menurut Islam. Namun, diperintahkan untuk tidak berlebih-lebihan. Berpakaian bagi kaum wanita mukmin telah digariskan oleh Al-Qur'an adalah menutup seluruh aurtanya. Hal tersebut selain sebagai identitas mukminah juga menghindari diri dari gangguan yang tidak diinginkan. Pada dasarnya pakaian muslim tidak menghalangi pemakaiannya untuk melakukan

---

<sup>20</sup>Abu Iqbal Al-Mahalli, *Muslimah Modern* (Yogyakarta: LeKPIM Mitra Pustaka, 2000), h.138.

kegiatan sehari-hari dalam bermasyarakat. Semuanya kembali kepada niat pemakainya dalam melaksanakan ajaran Allah.<sup>21</sup>

Berdasarkan fitrahnya, perempuan cenderung suka berhias. Hal ini diperbolehkan di dalam Islam, selama dalam berhias atau mempercantik diri itu tidak untuk membangkitkan syahwat atau menarik perhatian laki-laki.

Adapun hiasan yang diharamkan oleh Allah, antara lain seperti berikut :

#### 1. Mengubah Ciptaan Allah SWT.

Islam menentang sikap berlebih-lebihan dalam berhias, seperti mengubah ciptaan Allah, yang menurut Al-qur'an dinilai bahwa mengubah ciptaan Allah sebagai ajakan setan. Sebagaimana Firman Allah SWT (QS. An Nisa: 119) :

وَالَّذِينَ هُمْ يُؤْتُونَ مَالَهُمْ فَلِيُبْتِئُوا آذَانَ الْإِنْعَامِ وَالْمَرْئِيَّاتِ فَالْيَعْبَرُونَ خَلْقَ

اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا

*Artinya: Dan Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka(memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan Aku suruh*

<sup>21</sup>Abu Syuqqah, *Busana dan Perhiasan Wanita Menurut Qur'an dan Hadis*(Bandung: AlBayan, 1998), h. 20

*mereka ( mengubah ciptaan Allah ), lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barangsiapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. ( QS. An-Nisa: 119 ).<sup>22</sup>*

## 2. Melakukan Tato, Mengikir Gigi, dan Operasi Kecantikan

Pada zaman jahiliyah banyak wanita Arab yang menato sebagian besar tubuhnya, muka dan tangannya dengan warna biru dalam bentuk ukiran. Adapun yang dimaksud dengan mengikir gigi ialah memendekkan dan merapikan gigi. Mengikir gigi banyak dilakukan oleh kaum perempuan dengan maksud agar tampak rapi dan cantik.

Melakukan Tato, menipiskan alis, mengikir gigi, dan operasi kecantikan adalah perbuatan yang di laknat oleh Allah SWT, sebagaimana yang disebutkan dalam hadist Qudsi, dari Ibn Mas'ud :

لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَمَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ

الْمُعَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ

*Artinya : Rasulullah SAW bersabda, “ Allah melaknat perempuan-perempuan yang menato dan yang minta di tato,*

<sup>22</sup> Prof.Dr.Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, M.A, Fiqih Perempuan Kontemporer, ( Bogor : Ghalia Indonesia , 2008 ) hal.5.

*mencukur atau minta dicukurkan, mengikir gigi atau yang minta dikikir giginya supaya menjadi cantik, yang mengubah ciptaan Allah ( HR. Ahmad, AL-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, Abu Daud, Nasa’i, dan Ibn Majah).*

### 3. Menyambung Rambut

Imam Al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad meriwayatkan dari Ibn Umar dalam Hadist Qudsi, bahwa Rasulullah SAW, bersabda. “Allah melaknat perempuan-perempuan yang menyambung rambut dan minta disambungkan rambutnya”.

Selanjutnya dalam hadist riwayat Al-Bukhari, Muslim, dan Nasa’i disebutkan:

*Artinya: Dari Hisyam, ia berkata bahwa Fathimah binti Munzhir menceritakan kepadaku dari Asma’, bahwa seorang perempuan datang kepada Nabi SAW, lalu ia berkata kepada Rasulullah. “ Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saya akan kawin ia sakit sehingga rambutnya rontok , apakah boleh saya menyambung rambutnya? “ Rasulullah menjawab, “Allah melaknat perempuan-perempuan yang menyambung rambutnya”.<sup>23</sup>*

Imam Ahmad dan Al-Laits mengatakan bahwa menyambung rambut yang dilarang dari hadist-hadist tersebut adalah menyambung rambut dengan rambut.

### 4. Menampakkan Perhiasan / Aurat

Dalam Al-qur’an Surah An-Nur ayat 31 disebutkan :

<sup>23</sup> Prof.Dr.Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, M.A, Fiqih Perempuan Kontemporer, ( Bogor : Ghalia Indonesia , 2008 ) hal.5.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ

إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

*Artinya: Katakanlah kepada perempuan yang beriman, “Hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) tampak darinya ( Q.S An-Nur: 31).*

Pengertian kata perhiasan “zinah” pada ayat tersebut dimaksudkan adalah aurat. Perempuan tidak boleh menampakkan auratnya, kecuali kepada mahramnya. Sebagaimana dijelaskan oleh ayat diatas , ini pun terbatas pada bagian tubuh yang berada di atas pusat dan di bawah lutut, kecuali kepada suami, tidak ada bagian badan yang wajib ditutup.<sup>24</sup>

Batas aurat itu berbeda-beda, tergantung dengan perbedaan jenis kelamin dan dengan siapa perempuan itu berhadapan. Aurat perempuan ketika “ berhadapan” dengan Allah SWT dalam melaksanakan shalat dan ihram yang merupakan ibadah mahdhah, maka ia harus menutup seluruh tubuhnya, kecuali muka dan telapak tangannya. Sedangkan aurat perempuan ketika berhadapan dengan orang yang bukan mahramnya, dalam keadaan normal adalah seluruh tubuhnya, kecuali muka

<sup>24</sup> Prof.Dr.Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, M.A, Fiqih Perempuan Kontemporer, ( Bogor : Ghalia Indonesia , 2008), hal. 6

dan telapak tangan serta kaki, menurut sebagian ulama'. Menurut jumhur ulama', yang dibolehkan terbuka di hadapan orang yang bukan mahramnya hanya wajah dan telapak tangan. Sementara, sebagian ulama' lain mengatakan bahwa yang boleh dibuka hanya wajah saja, dan ada pula yang berpendapat bahwa seluruh badan perempuan itu wajib ditutup karena semuanya aurat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa menutup aurat hukumnya wajib menurut kesepakatan jumhur ulama', akan tetapi mereka berbeda pendapat mengenai batas-batas aurat yang wajib ditutup.<sup>25</sup>

#### 5. Dilarang memakai bulu mata palsu

Islam menganjurkan wanita untuk berhias, akan tetapi dikhususkan untuk para suami mereka, bukan untuk yang lain. Sedangkan tata cara berhias tersebut harus sesuai dengan tuntunan syar'i, tidak menyerupai wanita kafir, tidak mengubah ciptaan Allah dan tidak menyerupai laki-laki. Adapun memakai bulu mata palsu adalah termasuk mengubah ciptaan Allah. Sama juga mencabut atau mencukur alis untuk merapikan termasuk di dalam larangan hadits mencukur alis secara umum.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Prof.Dr.Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, M.A, Fiqih Perempuan ...hal.7

<sup>26</sup> <http://nyakisamail.blogspot.co.id/2014/07/makalah-adab-berpakain-dan-berhias.html> \_ diakses pada tanggal 25 desember 2017.

## 6. Mencukur rambut Alis

Ibnu Allan dalam kitab Syarh Riyadhus Shalihin mengatakan:

وَالنَّامِصَةُ: الَّتِي تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِ حَاجِبِ عَيْرِهَا، وَتُرَقِّفُهُ لِيَصِيرَ حَسَنًا.

وَالْمُتَنَمِّصَةُ: الَّتِي تَأْمُرُ مَنْ يَفْعَلُ بِهَا ذَلِكَ

*“An-Namishah adalah wanita yang mencukur bulu alis wanita lain atau menipiskannya agar kelihatan lebih cantik. Sedangkan Al Mutanamishah adalah wanita yang menyuruh orang lain untuk mencukur bulu alisnya.” (Dalil Al Falihin, 8:482)*

Hadis Abu Daud yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas:

حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ أَسْمَةَ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ

حَبْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : ( لُعِنَتِ الْوَأَصِلَةُ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ وَالنَّامِصَةُ

وَالْمُتَنَمِّصَةُ وَالْوَأَثِمَةُ وَالْمُسْتَوْثِمَةُ مِنْ غَيْرِ دَاءٍ ) . (رواه أبي داود)

*“Telah menceritakan kepada kami Ibnu As Sarh, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb dari Usamah dari Aban bin Shalih dari Mujahid bin Jabr dari Ibnu Abbas, dia berkata: Telah dilaknat (Allah dan Rasul-Nya) orang-orang yang menyambung rambut dan orang yang minta disambungkan rambut, orang yang mencabut alis mata (hingga tipis) dan orang yang minta dicabut alis matanya, serta orang yang membuat tato dan orang yang minta dibuatkan tato (tanpa ada penyakit). (HR. Abi Daud).”<sup>27</sup>*

## 7. Tidak boleh memakai rambut palsu atau memasangkan rambut palsu

<sup>27</sup> Abi Dawud Sulaiman bin Al-Asy’as al-Sijista ni , *Sunan Abi Daud*, (Beirut Libanon: Dar al-Kutb al-Ilmiah, 1996). Hal 80

عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ قَالَ رَأَيْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَمَعَهُ فِي يَدِهِ

كُتْبِ النِّسَاءِ مِنْ شَعْرٍ فَقَالَ مَا بَالُ الْمُسْلِمَاتِ يَصْنَعْنَ مِثْلَ هَذَا إِلَيَّ كُتْبَةً مِنْ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَادَتْ فِي رَأْسِهَا شَعْرًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

فِيهِ لَيْسَ مِنْهُ فَإِنَّهُ زُورٌ زَيْدٌ

*Artinya: Dari Sai'd al-Maqburi berkata: "Aku melihat Mu'awiyah bin Abi Sufyandiatas mimbar, ditangannya tampak sebuah kubbah perempuan dari rambut. Lalu dia berkata, mengapa kaum muslimah berbuat seperti ini?" sesungguhnya aku mendengar Nabi Saw. Bersabda: Siapa pun perempuan yang menambah kepalanya dengan rambut yang bukan rambutnya (wig), sungguh itu merupakan suatu kebohongan (zur) yang ditambahkan di kepala. (HR. al-Bukhari).*

Selain itu *make up* kecantikan atau berhias, status halal-haramnya atau boleh tidaknya bergantung pada syarat-syarat berikut:

- a. Tidak ada unsur menyambung rambut, baik rambut kepala ataupun bulu mata
- b. Tidak ada unsur bertato
- c. Tidak ada unsur mencukur alis
- d. Tidak ada unsur membuka aurat

Keempat syarat ini wajib terpenuhi, bila tidak dipenuhi meskipun hanya salah satu di antaranya, *make up* jenis ini menjadi terlarang.

*Make-up* atau berhias yang berbahaya, sudah jelas dilarang dalam islam. Jangankan memakai dalil naqli ( Al-quran dan As-Sunnah), secara aqli (rasio) pun sudah selayaknya di jauhi sebab penggunaan bahan berbahaya pasti akan mendatangkan banyak kemadharatan.

### 3. *Extension* Bulu Mata (Tanam Bulu Mata)

Tanam bulu mata atau yang dikenal dengan *eyelash extension* adalah perawatan kecantikan yang diterapkan oleh salon untuk menanam bulu mata sehingga tampak lebih tebal. Untuk waktu satu jam atau satu setengah jam bahkan bisa lebih, biasanya 80-100 helai mampu ditanamkan ke kelopak mata. Ini bisa menjadi alternatif untuk cantik secara alami tanpa menggunakan bulu mata palsu. Bulu mata palsu memang sangat efektif membuat penampilan lebih cantik tetapi perekatnya tidak bagus untuk bulu mata anda dan malah bisa menimbulkan kerontokan bulu mata.<sup>28</sup> Bulu mata palsu menjadi mainstream di awal tahun 1960-an (ditemukan oleh Twiggy). Pasar bulu mata palsu ini lebih meledak lagi setelah dipopulerkan oleh artis artis dunia.

Para pakar kecantikan tidak berhenti sampai pada bulu mata palsu, dan pada akhirnya mereka menemukan cara lain agar bulu mata terlihat lebih indah yaitu dengan ekstensi. Ekstensi atau tanam bulumata adalah terdiri dari serat sintesis yang direkatkan

<sup>28</sup> <http://www.lihatdisini.com/pengetahuan/tanam-bulu-mata-permanen-untuk-bulu-mata-yang-lebih-panjang> \_diakses pada 29 oktober 2017.

satu per satu kepada bulu mata-secara alami biasanya mengikuti garis mata aslinya dengan perekat berbasis formaldehida atau lem biologis lainnya.

Adapun macam-macam jenis *extension* bulu mata yang lagi trend sekarang yaitu :<sup>29</sup>

#### 1) *Korean Eyelash Extension*

Bagi kamu generasi millenials wanita tentunya sudah tidak asing dengan eyelash jenis ini bukan? *Eyelash Extension* jenis ini berasal dari *negeri gingseng, Korea*. Walaupun sudah sangat lama menjadi trend dikalangan sambung bulu mata. *Korean Eyelash Extension* ini akan tetap eksis dan trendy, karena dinilai memiliki budget yang pas dikantong semua kalangan dan mudah didapatkan. Selain itu, *Korean Eyelash Extension* ini memiliki karakteristik seperti:

- a. Ciri: Tekstur mata tebal, halus, dan memiliki akaryang tipis.
- b. Ukuran: Ketebalan mulai dari 0,2mm – 0,15mm dan panjang berkisar mulai dari 10mm – 15mm.
- c. Harga: (bergantung pada salon)
- d. Ketahanan : 4 – 6 minggu.

*Korean Eyelash Extension* ini juga cocok untuk jenis mata kamu yang cenderung kecil dan tidak mempunyai lipatan

<sup>29</sup><https://www.vebma.com/wanita/4-trend-eyelash-extension-untuk-kamu-generasi-millenials/28664> diakses pada 02 febuari 2018.

karena, akan membuat tampilan mata semakin terbuka dan tegas tentunya.

## 2) *Novalash Eyelash*

*Novalash Eyelash Extension* ini memang tidak seeksis *Korean Eyelash Extension*, tetapi *Eyelash* jenis ini tidak kalah dengan pesaingnya. *Novalash* merupakan perawatan tanam bulu mata yang berasal dari negeri Paman Sam, Amerika Serikat. *Eyelash Extension* jenis ini merupakan kegemaran dari para selebriti Hollywood yang gaya dan penampilannya selalu diikuti oleh semua generasi millenials wanita, contohnya saja *Kylie Jenner* dan *Kendall Jenner*. Dua artis yang sedang naik daun ini, selalu rutin melakukan perawatan *Novalash Eyelash Extension* yang selalu membuat tampilan mata mereka semakin tajam dan terbuka tentunya. Selain itu, *Novalash* ini memiliki kriteria seperti:

- a. Ciri: Tekstur bulu mata mulai dari akar hingga ujung batang dan sangat hitam.
- b. Ukuran: Ketebalan mulai dari 0,2mm – 0,25mm dan panjang berkisar mulai dari 10mm – 12mm.
- c. Harga: (bergantung pada salon).
- d. Ketahanan: 5 – 6 minggu.

*Novalash Eyelash Extension* ini cocok sekali untuk kamu yang memiliki mata besar dan ingin memiliki bulu

mata yang lebih panjang serta memberikan efek seperti memakai *eyeliner*.

### 3) *Airy Eyelash Extension*

Tidak mau kalah dengan Negara tetangganya, kini *negeri matahari terbit* atau lebih dikenal dengan sebutan *Jepang* pun meluncurkan perawatan *Eyelash Extension*. Berbeda dengan yang lain, *Airy EyelashExtension* ini akan membuat penampilan bulu mata kamu sangat natural seperti bulu mata asli dan tidak terasa berat. *Airy EyelashExtension* ini memiliki kriteria seperti :

- a. Ciri: Tekstur bulu mata mulai dari batang hingga akar sangatlah tipis.
- b. Ukuran : Ketebalan mulai dari 0,05mm – 0,18mm dan panjang berkisar dari 9mm – 11mm
- c. Harga: (bergantung pada salon)

*Airy EyelashExtension* ini sangat cocok sekali untuk kamu generasi millenials yang memiliki keinginan untuk sambung bulu mata tetapi terlihat simple dan elegant . Serta, cocok sekali untuk semua jenis mata mulai dari mata kecil, sedang, hingga besar.

### 4) Colorlash Eyelash

Berbeda dari *Korean Eyelash Extension*, Novalash, dan Airy. *EyelashExtension* jenis ini hadir dengan konsep terbaru yaitu tanam bulu mata dengan menggunakan bulu mata tidak lagi berwarna hitam. Melainkan berwarna unik seperti pink, ungu, biru, kuning, hingga merah. Warna-warna unik ini akan menggambarkan kepribadian diri kamu dan akan menjadi trend di tahun 2018 juga. Selain itu tentunya *Colorlash Eyelash Extension* ini akan membuat penampilan bulu mata semakin *fresh, ekspresif*, dan menjadi pusat perhatian. *Colorlash EyelashExtension* ini memiliki kriteria seperti :

- a. Ciri: Tekstur bulu mata mulai dari batang hingga akar sangatlah tipis
- b. Ukuran: Ketebalan mulai dari 0,1mm – 0,5mm dan panjang berkisar dari 7mm – 15mm
- c. Harga: (bergantung pada salon)

*ColorLash EyelashExtension* ini cocok sekali untuk kamu generasi millenials yang ingin selalu tampil colorful dan anti-mainstream di tahun ini.<sup>30</sup>

Memiliki bulu mata yang panjang, tebal, dan lentik tentu menjadi impian para wanita. Penggunaan maskaramungkin dapat membantu, tapi Anda tentu butuh

<sup>30</sup> <https://www.vebma.com/wanita/4-trend-eyelash-extension-untuk-kamu-generasi-millenials/28664> diakses pada 02 febuari 2018.

menyediakan waktu dan kesabaran ekstra setiap hari dalam pemakaiannya. Sebagian besar wanita tentu akan melakukan hampir apapun untuk membuat penampilannya tampak lebih menarik. Hingga belakangan ini *extension* bulu mata tampil sebagai suatu alternatif solusi baru bagi mereka yang ingin bulu matanya terlihat lebih menarik. Akan tetapi *extension* bulu mata disini mempunyai resiko bagi para wanita , di antaranya yaitu :

1. Perekat dapat menyebabkan reaksi alergi, seperti pada pelarut yang digunakan untuk menghapusnya. Selain itu, kosmetik penebal bulu mata dipasaran membawa risiko infeksi bakteri dan jamur.
2. Ekstensi bulu mata juga telah dilaporkan menyebabkan iritasi pada konjungtiva (konjungtivitis) atau kornea (keratitis). Iritasi dapat disebabkan oleh kontak langsung dari bulu mata sendiri atau hipersensitivitas terhadap zat yang digunakan untuk memerekatkan bulu mata pada mata. Di antara perawatan kecantikan, kasus ekstensi bulu mata jumlah terbesarnya terjadi di negara Jepang, di mana mereka telah sangat banyak digunakan.
3. Perempuan juga harus tahu bahwa ekstensi bulu mata dapat menyebabkan rambut rontok sehingga mengakibatkan bulu mata menjadi sangat tipis.

Memang, ikatan dokter mata Inggris telah memperingatkan bahwa “penggunaan berulang ekstensi bulu mata dapat menyebabkan *traksi alopecia*, suatu kondisi di mana rambut rontok karena ketegangan yang berlebihan ditempatkan pada batang rambut. Akibatnya, hal ini dapat merusak folikel rambut, yang dapat memperlambat dan bahkan menghentikan produksi rambut.”<sup>31</sup>

Bahkan penggunaan bulu mata palsu yang bersifat sementara juga dapat menyebabkan masalah. Ketika melepas bulu mata palsu juga dapat menghapus bulu mata asli, alopecia traksi mirip dengan yang disebabkan oleh ekstensi. Bulu mata palsu juga dapat mengumpulkan kotoran dan bakteri, menciptakan iritasi dan infeksi, dan reaksi pada lem dapat menyebabkan pembengkakan alergi dari kelopak mata seperti reaksi yang telah terjadi pada Chenoweth, bahwasannya pada area mata timbul seperti bibir yang membengkak.

Beberapa dokter mata melaporkan melihat pasien dengan reaksi alergi dan infeksi sebagai akibat dari ekstensi bulu mata. “Kadang-kadang hanya iritasi dari lem yang digunakan dapat menyebabkan wanita untuk menggosok atau menarik pada bulu mata mereka,” kata Philip R. Rizzuto, MD,

<sup>31</sup> <https://helohehat.com/hidup-sehat/kecantikan/serba-serbi-extension-bulu-mata/> di akses pada tanggal 02 febuari 2018.

sekretaris komunikasi untuk *American Academy of Ophthalmology*.<sup>32</sup>

#### 4. Ijarah

##### a) Definisi

*Al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru*, yang berarti *al-iwadhu* (ganti). Menurut pengertian syara, *al-ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pengganti. *Al-ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.<sup>33</sup> Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, *Ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu.

##### b) Rukun

Rukun dari akad *ijarah* yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah<sup>34</sup>:

- 1) Pelaku akad, yaitu *mustajir* (penyewa), adalah pihak yang menyewa aset dan *mu"jir/muajir* (pemilik) adalah pihak pemilik yang menyewakan

<sup>32</sup> <https://helohehat.com/hidup-sehat/kecantikan/serba-serbi-extension-bulu-mata/> di akses pada tanggal 02 febuari 2018.

<sup>33</sup> Rifki Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah (Konsep dan implementasi PSAK Syariah)*, P3EI, Yogyakarta, 2008, hlm. 357.

<sup>34</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Syari"ah*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal.99.

aset.

- 2) Objek akad, yaitu *ma"jur* (aset yang disewakan) dan *ujrah* (harga sewa).
- 3) Sighat yaitu ijab dan qabul.

c) Syarat

Syarat *ijarah* yang harus ada agar terpenuhi ketentuan-ketentuan hukum Islam, sebagai berikut:

- 1) Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak.
- 2) Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab pemeliharannya, sehingga aset tersebut harus dapat memberi manfaat kepada penyewa.
- 3) Akad *ijarah* dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti.
- 4) memberikan manfaat kepada penyewa. Jika aset tersebut rusak dalam periode kontrak, akad *ijarah* masih tetap berlaku.

Transaksi *ijarah* ditandai dengan adanya pemindahan manfaat. Jadi dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli. Namun perbedaan terletak pada objek transaksinya

adalah barang maka, pada ijarah objek transaksinya adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakan kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal dengan al-ijarah muntahiyah bit-tamlik (sewa yang diikuti dengan perpindahan kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian antara bank dengan nasabah.

#### d) Jenis Akad Ijarah

Dilihat dari sisi obyeknya, akad ijarah dibagi menjadi dua, yaitu:

##### 1) Ijarah manfaat (*Al-Ijarah ala al-Manfa'ah*),

Hal ini berhubungan dengan sewa jasa, yaitu memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan disebut *mu'jir*, pihak pekerja disebut *ajir*, upah yang dibayarkan disebut *ujrah*.<sup>35</sup>

Misalnya, sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian dll. Dalam hal ini *mu'jir* mempunyai benda-benda tertentu dan *mu'jir* butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, di mana *mu'jir* mendapatkan imbalan tertentu dari *mu'jir* dan *mu'jir* mendapatkan manfaat dari bend tersebut.

<sup>35</sup> Ascarya, "Akad & Produk Bank Syari'ah", cet ke-3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 99.

- 2) Ijarah yang bersifat pekerjaan (*Al- Ijarah ala Al-.,Amal*), Hal ini berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk *ijarah* ini mirip dengan *leasing* (sewa) di bisnis konvensional.<sup>36</sup> Artinya, *ijarah* ini berusaha mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu. *Mu"jir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain, kemudian *musta"jir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mu"jir* mendapatkan upah (*ujrah*) atas tenaga yang ia keluarkan untuk *musta"jir* dan *musta"jir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu"jir*.<sup>7</sup> Misalnya, yang mengikat bersifat pribadi adalah menggaji seorang pembantu rumah tangga, sedangkan yang bersifat serikat, yaitu sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak. (Seperti; buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu.<sup>37</sup>

Ijarah bentuk pertama banyak diterapkan dalam pelayanan jasa perbankan syari"ah, sedangkan *ijarah* bentuk kedua biasa

<sup>36</sup> Ascarya, "Akad & Produk Bank Syari"ah"..., Hlm. 99.

<sup>37</sup> Abdul Aziz Dahlan, Dkk, "Ensiklopedi Hukum Islam", Hlm. 662-663.

dipakai sebagai bentuk investasi atau pembiayaan di perbankan syari'ah. Selain dua jenis pembagian di atas, dalam akad ijarah juga ada yang dikenal dengan namanya akad *al-ijarah muntahiya bit tamlik* (sewa beli), yaitu transaksi sewa beli dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa di akhir periode sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan objek sewa.

Dalam akad ini *mustajir* sama-sama dapat mempergunakan obyek sewa untuk selamanya. Akan tetapi keduanya terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut ada dalam akad yang dilakukan di awal perjanjian. Karena akad ini sejenis perpaduan antara akad jual beli dan akad sewa, atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan penyewa atas barang yang disewa melalui akad yang dilaksanakan kedua belah pihak.<sup>38</sup>

Dilihat dari segi objeknya, maka *ijârah* dibagi menjadi 2 bagian yaitu *ijârah "ala al-manâfi"* yang artinya sewa atas manfaat barang dan *ijârah "ala al-`amâl* yang artinya sewa atas suatu pekerjaan. *Ijârah "ala al-manâfi"* adalah *ijârah* yang menjadikan manfaat dari barang sebagai objek akad, misalnya rumah, kendaraan dan lain sebagainya dengan remunerasi yang akan diterima si Pemilik Objek berupa *ujroh* atau *fee*. Sedangkan, *ijârah "ala al-`amâl* adalah *ijârah* yang

<sup>38</sup> Yazid Afandi, "Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah", Hlm. 188.

berkaitan dengan pekerjaan dengan remunerasi yang diterima berupa *al- ajr* yang berarti upah.<sup>39</sup>



---

<sup>39</sup> Al-Zuhaili. 2002. *Al-fiqh al-mu'âmalat al- mâliyah...*Juz 5. hal 75 dan Abdullah „Alwi Haji Hasan. 1997. *Sales and Contract in Early Islamic Commercial Law*. New Delhi: Nusrat Ali Nasri for Kitab Bhavan. hal 155 - 156

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pemikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah pemikiran sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta. Dalam rangka penyusunan skripsi ini juga menggunakan metode untuk memudahkan dalam pengumpulan, pembahasan dan menganalisa data. Adapun dalam *penelitian* ini menggunakan metode penelagai berikut:

##### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu, suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Selain penelitian lapangan, juga didukung dengan penelitian pustaka, yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan

bantuan material, misalnya: buku, catatan, koran, dokumen, jurnal, artikel dan referensi lainya yang berkaitan dengan data pendapat MUI Kota Malang terhadap extension bulu mata di salon Deshita.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan yuridis dalam penelitian ini. Adapun pengertian dari penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yaitu kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diwawancarai dan perilaku yang diamati karena pelaksanaan penelitian terhadap latar alamiah atau konteks dari suatu keutuhan (entity).<sup>40</sup> Sedangkan pendekatan yuridis yaitu pendekatan atau analisis menggunakan ketentuan hukum, baik hukum islam maupun hukum positif. Untuk dapat mengetahui dan mengerti tentang gejala sentral dari pendekatan kualitatif, peneliti akan mewawancarai penyambung di salon deshita, dan dari informasi tersebut peneliti akan megumpulkan dan menganalisis yang akan diekspresikan dalam bentuk laporan tertulis

## **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Fatwa MUI Kota Malang yang bertempat di Jalan Wilis No.11, Gading Kasri , Klojen, Kota Malang. Dan di Salon Deshita yang bertempat di Jalan Gajayana Gg. 1 no 701 Dinoyo Kec. Lowokwaru Kab. Malang.

## **D. Sumber Data**

---

<sup>40</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), h. 8.

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian hukum empiris yaitu berasal dari data lapangan. Aktivitas penelitian tidak bisa lepas dari keberadaan informasi yang merupakan bahan utama untuk membuat gambaran spesifik tentang objek penelitian. Data penelitian bisa berasal dari berbagai hal yang dikumpulkan dengan memakai berbagai teknik selama proses penelitian berlangsung. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:<sup>41</sup>

a. Data Primer

Data yang didapat peneliti langsung dari sumbernya. Data primer biasanya disebut data asli atau data baru yang mempunyai sifat up to date. Untuk memperoleh data primer, peneliti wajib mengumpulkannya langsung menggunakan observasi, diskusi terfokus, wawancara serta penyebaran kuesioner. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil pengamatan di salon deshita.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh, dikumpulkan, diolah dan disajikan dari sumber kedua yang diperoleh tidak secara langsung dari subyek penelitian. Data sekunder meliputi buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, maupun jurnal, ataupun penelitian yang terkait.<sup>42</sup> Adapun data sekunder

---

<sup>41</sup>Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 24

<sup>42</sup>Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1996), h. 12

yang digunakan berupa pendapat fiqhiyah terhadap hukum *EXTENSION* bulu mata.

#### E. Teknik Penggalan Data

##### a. Dokumentasi

adalah sekumpulan berkas yakni mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, agenda dan sebagainya. Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa *metode dokumentasi* dapat diartikan sebagai suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya.<sup>43</sup>

##### b. Wawancara

Yaitu Dalam penggunaan teknik wawancara sebagai teknik pengumpul data, data yang diperoleh peneliti dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara peneliti dan seorang atau beberapa orang interviewer (yang diwawancarai) untuk memperdalam data tentang pandangan MUI kota Malang terhadap *extension* bulu mata di salon Deshita kota Malang .

##### c. Studi Pustaka

---

<sup>43</sup> Margono S. Drs. 2007. *Metologi Penelitian Pendidikan Komponen MKDK*. PT. Rineka Cipta, Jakarta

Yaitu data-data yang diperoleh dan dikumpulkan dari buku-buku serta peraturan hukum-hukum syariah dan yuridis yang berkaitan dengan obyek penelitian.

d. Data Online

Metode penelusuran data online ialah tata cara melakukan penelusuran data melalui media online seperti internet atau media jejaring lainnya yang menyediakan fasilitas online, sehingga memungkinkan peneliti dapat memanfaatkan data.<sup>44</sup>

## F. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan :

1. *Editing* yaitu melakukan pemeriksaan terhadap jawaban-jawaban informan, hasil observasi, dokumen-dokumen, foto, dan catatan-catatan lainnya.<sup>45</sup> Tahap pertama yang dilakukan adalah meneliti kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti dan untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data.

Maka data-data yang ada dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara dengan para mediator dan hakim mediator. Kemudian juga

<sup>44</sup> Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif*, hal.158.

<sup>45</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011) h. 238.

hasil observasi di lapangan. Data-data yang berasal dari dokumen-dokumen dan juga data tambahan, seluruhnya diteliti kembali.

2. *Verifying* yaitu hasil yang diperoleh dari suatu observasi diperiksa benar tidaknya melalui dua jalannya yaitu :
  - a. Penyelidikandarisumber-sumberkesalahan yang mungkin ada dalam penelitian.
  - b. Evaluas tentang tingkat akseptabilitas hasil baik atas dasar teoritis maupun empiris.<sup>46</sup>
3. *Coding* yaitu melakukan pencatatan judul singkat ( menurut indicator dan variabelnya ) serta memberikan cacatan tambahan yang dinilai perlu dan dibutuhkan. Tujuannya agar memudahkan dalam menemukan makna tertentu dari setiap tumpukan data serta mudah menempatkannya di dalam *outline* laporan.<sup>47</sup>
4. *Reconstructing* yaitu penyusunan penggambaran kembali pada pemeriksaan pendahuluan yang telah dibuat.
5. *Sistemizing* yaitu menggunakan sistem yang sesuai untuk digunakan dalam penelitian.
6. *Analyzing* yaitu melakukan analisis terhadap data-data tersebut dengan menggunakan metode analisis kualitatif (tidak berupa angka-angka) dengan cara deduktif induktif.<sup>48</sup>
7. *Concluding* yaitu temuanbaru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa gambaran suatu obyek yang sbeelumnya masih

<sup>46</sup> Sudjarwo, *Manajemen Penelitian Sosial* (Bandung: CV. Mandar Mau, 2009) h. 332.

<sup>47</sup> Prastowo, *Metode*, h. 238-239.

<sup>48</sup> Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, cet. Ke-5 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) h. 1.

remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal, interaktif, hipotesis atau teori.<sup>49</sup>

### G. Teknik Uji Kesahihan Data

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.<sup>50</sup> Penelitian ini dilakukan secara perpanjangan pengamatan yaitu menghapus jarak antara peneliti dan narasumber dan analisis kasus yang berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan dengan menggunakan triangulasi yaitu:

- a. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Triangulasi dengan sumber, peneliti membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara di lapangan dan kemudian membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Agar proposal ini memiliki tingkat kebenaran yang bisa dipercaya dan dipertanggung jawabkan maka penyusun menguji kebenaran data dengan literatur-literatur yang ada, fakta dan narasumber yang memiliki kredibilitas tinggi.

Teknik Uji Keshahihan Data dalam penelitian ini ditujukan bagi mereka yang menguasai atau memahami sesuatu bukan sekedar mengetahui, sampai juga menghayatinya, yang tergolong masih

---

<sup>49</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005) h. 92.

<sup>50</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), h. 330.

berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti dan tidak cenderung menyampaikan informasi yang maksimum, bukan untuk digeneralisasikan. Atas dasar ini, maka peneliti menunjuk salah seorang Pemilik Salon Deshita dan Ketua MUI Malang guna dijadikan sebagai informasi utama.



## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN ANALISIS DATA

#### A. Salon Deshita

Salon Deshita Malang bertempat di Jl. Gajyana Gg 1 no 701 Dinoyo Kec. Lowokwaru Kab. Malang. Salon Deshita Malang berdiri pada bulan Januari 2018, jadi masih baru-baru ini di buka. Akan tetapi di tempat Salon Deshita yang saya teliti ini di Jl. Gajayana merupakan cabang dari Salon Deshita yang berada di Blimbing. Salon Deshita terdiri dari 1 lantai yang mana melayani make up kids, make up natural dan acara wisuda, selain itu juga melayani khusus perawatan kecantikan mulai dari perawatan rambut hingga *extension* bulu mata maupun rambut. Untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang Salon Deshita dan sistem pengerjaan *extension* bulu mata, maka disini *peneliti* menanyakan beberapa hal kepada narasumber yang berkaitan dengan hal tersebut. Hal pertama adalah gambaran umum tentang salon dan macam-macam pelayanan yang ada, yang mana jawabannya adalah sebagai berikut:

*“Sebenarnya untuk salon Deshita Malang mulai berdiri bulan Januari 2018, tapi salon Deshita ini sebelum-sebelumnya buka salon di daerah Blimbing dan yang disini di Gajayana ini cabangnya dari salon yang ada di Blimbing. Di salon ini menyediakan berbagai jenis perawatan kecantikan, yang mana salon ini menyediakan perawatan rambut mulai dari creambath, colouring, smothing, potong rambut dan lain sebagainya. Disini juga melayani salon kecantikan untuk make up seperti make up acara maupun wisuda. Selain itu disini juga melayani perawatan extension”<sup>51</sup>*

Untuk mendirikan sebuah salon kecantikan *extension* tidak semata-mata ingin membuka sebuah usaha *extension* bulu mata, hair *extension* dan sulam alis tanpa mempunyai keahlian dan memiliki sertifikat khusus yang menyatakan sudah layak untuk menjadi ahli *extension* dan sulam alis. Seperti yang telah disampaikan oleh saat wawancara

*“sebelum membuka salon kecantikan ini mulai dari extension maupun sulam alis ini harus mengikuti seminar-seminar dan pelatihan terlebih dahulu, agar kita tidak sembarangan dalam melakukan proses maupun tekniknya.”<sup>52</sup>*

Salon Deshita Malang tidak hanya menawarkan perawatan kecantikan *extension* bulu mata saja akan tetapi juga menawarkan *extension* rambut (tanam rambut) bahkan juga ada sulam alisnya di salon ini. Seperti yang telah dituturkan oleh narasumber.

*“Disini tidak hanya menyediakan extension bulu mata tapi juga extension yang lainnya seperti extension rambut (tanam rambut), bahkan sulam alispun juga ada.”<sup>53</sup>*

<sup>51</sup>Dewi M, Wawancara, 14 April 2018

<sup>52</sup>Dewi M, Wawancara, 14 April 2018

<sup>53</sup>Dewi M, Wawancara, 14 April 2018

Salon Deshita Malang sudah banyak dikenal dimana-mana tidak hanya di Kota Malang saja, tetapi juga dikenal diluar Kota Malang. Setiap harinya di salon Deshita Malang selalu ramai oleh *customer* yang datang untuk melakukan *extension* bulu mata tetapi untuk per harinya memang di batasai berapa *customer* yang melakukan *extension* bulu mata. Seperti yang disampaikan saat wawancara

*“Di Salon Deshita ini sudah di kenal oleh masyarakat di malang terutama Salon yang berada di daerah Blimbing yaitu cabang dari salon ini. Bahkan juga ada yang dari luar kota untuk melakukan extension bulu mata di salon ini, tapi ya begitu tiap harinya kita membatasi customer yang datang untuk melakukan extension bulu mata ini.”*<sup>54</sup>

Mengenai *customer* yang ingin melakukan *extension* bulu mata di salon Deshita Malang ini harus membuat janji dulu sebelumnya terhadap salon tersebut, agar *customer* tahu jadwalnya kapan *customer* itu melakukan *extension* bulu mata, karena perharinya di salon Deshita di batasi hanya menerima 4-5 orang saja. Jadi sistem di salon Deshita menggunakan *sytem booking* terlebih dahulu. Seperti yang di sampaikan saat wawancara

*“Di salon ini customer harus boking dulu atau bikin janji terlebih dahulu sebelumnya di salon kami karena disini saya batasi per harinya hanya menerima 4-5 orang saja yang ingin melakukan extension bulu mata.”*<sup>55</sup>

<sup>54</sup>Dewi M, Wawancara, 14 April 2018

<sup>55</sup>Dewi M, Wawancara, 14 April 2018.

Salon Deshita ini menawarkan berbagai jenis mulai dari harganya juga bermacam-macam itu semua tergantung dari customernya yang meminta ingin melakukan *extension* bulu matanya seperti apa. Harga yang di pasang di salon Deshita ini mulai dari Rp 175.000,- sampai dengan Rp 225.000,- . Seperti yang di sampaikan saat wawancara

*“ Disini ada berbagai jenis extension bulu mata dan harganya juga macam-macam itu semua tergantung customer minta extension yang seperti apa, misalnya customer minta yang panjangnya berapa dan ketebalannya berapa. Harga strat disini mulai dari 175.000-225.000.”*<sup>56</sup>

*Extension* Bulu Mata biasanya banyak dilakukan oleh *public figur*, model maupun wanita-wanita karir. Yang mana pekerjaan mereka setiap hari nya harus menggunakan atau membutuhkan *make up*. Oleh karena itu mereka tidak perlu susah payah atau repot-repot untuk memakai bulu mata palsu maupun memakai mascara. Dan di salon Deshita Malang kebanyakan yang datang untuk melakukan *extension* bulu mata ini dari kalangan mahasiswi, wanita karir seperti pegawai bank, model yang membutuhkan *make up* setiap harinya. Akan Tetapi di salon ini yang lebih dominan adalah kalangan mahasiswi untuk wanita karir jarang, mungkin harga *extension* bulu mata disini harganya lebih bersahabat di banding salon yang lain mulai dari 300-500 ribu. Sama seperti yang telah dijelaskan oleh pemilik salon Deshita”

---

<sup>56</sup>Dewi M, Wawancara, 14 April 2018.

*“Customer yang banyak datang disini itu dari kalangan mahasiswi bukan dari wanita karir. Ada tapi gak banyak hanya beberapa mayoritas mahasiswi, ya mungkin karna harga disini harga kantong mahasiswi di banding salon yang lain sekitar 300-500.”<sup>57</sup>*

## **B. Paparan Data**

### **1. Proses Pengerjaan *Extension* Bulu Mata di Salon Deshita Malang**

Sebelum pemasangan *extension* bulu mata di salon Deshita selalu melihat dari bentuk mata customer agar hasilnya maksimal. Misalnya bila bentuk mata kecil tanpa kelopak, kita menyarankan memakai *extension* Super Lentik yang bisa memberikan efek memiliki kelopak mata dan untuk yang bermata besar biasanya lebih berani, bisa yang double ataupun atas-bawah. Seperti yang di sampaikan oleh pemilik salon saat wawancara

*“sebelum melakukan extension bulu mata kita lihat jenis matanya setelah itu kita menyarankan untuk memakai yang super lentik , natural atau yang double lentik.”<sup>58</sup>*

*Eyelash extension* adalah proses penyambungan (*extension*) bulu mata buatan pada bulu mata asli satu persatu dengan bantuan lem khusus yang bahannya terbuat dari bulu mata sintesis. Alat yang digunakan antara lain pinset, selotip dan lem khusus. Seperti yang di sampaikan pada saat wawancara :

*“Alat yang di butuhkan untuk extension bulu mata itu pinset, selotip sama lem khusus. Selama proses nanti mata harus ditutup*

<sup>57</sup>Dewi M, Wawancara, 14 April 2018.

<sup>58</sup>Dewi M, Wawancara, 14 April 2018.

dulu menggunakan selotip khusus karena dikhawatirkan lem merembes ke bawah hingga membuat mata melekat.<sup>59</sup>

Untuk melakukan proses *extension* bulu mata ada beberapa langkah yang harus dilakukan terlebih dahulu. Diantaranya yaitu membersihkan daerah sekitar mata. Seperti yang telah disampaikan oleh pemilik salon

*“Langkah melakukan sambung bulu mata dimulai dari membersihkan daerah sekitar mata secara perlahan agar sisa eyeshadow, eyeliner dan maskara hilang. Selanjutnya memasang selotip khusus sekitar area mata. Baru setelah itu bulu mata sintetis bisa direkatkan. Caranya, bulu mata dicelupkan ke lem, dan direkatkan ke batang bulu mata asli, satu mili meter di atas akar rambut. Terakhir bulu mata yang telah disambung dikeringkan menggunakan alat khusus yang bisa mengeluarkan angin seperti kipas angin. Proses keseluruhan sekitar satu jam sampai satu setengah jam.”<sup>60</sup>*

Setelah proses pemasangan *extension* bulu mata ada beberapa hal yang harus dihindari oleh customer agar bulu mata yang sudah di eyelash tidak rusak ataupun rontok. Diantaranya yaitu customer harus menghindari air selama 1x24 jam agar lem bisa bertahan lama dan customer juga di larang untuk menggosok atau menarik bulu mata yang sudah di *extension* . Seperti yang sudah di sampaikan oleh pemilik salon saat wawancara

<sup>59</sup>Dewi M, Wawancara, 14 April 2018.

<sup>60</sup>Dewi M, Wawancara, 14 April 2018.

*“yang di hindari oleh customer setelah pengerjaan extension bulu mata itu tidak diperbolehkan untuk terkena air, menghindari terkena uap panas karena akan membuat lem bulu mata berkurang kekuatannya, saat membersihkan makeup mata disarankan untuk menggunakan makeup remover dengan kandungan water based, tidak diperbolehkan untuk menjepit bulu mata karena eyelash extension pada dasarnya sudah lentik, dan tidak diperbolehkan menggunakan remover yang krim atau minyak di area mata, dan yang terakhir tidak boleh tidur tengkurap dan memakai penutup mata karena akan membuatnya menjadi hancur.”<sup>61</sup>*

Selain hal yang harus di hindari oleh *customer* ada beberapa hal yang harus di lakukan untuk merawat bulu mata yang sudah di *extension* atau *eyelash*, yaitu diantaranya *customer* harus melakukan perawatan *retouch* kembali ke salon setiap 2-3 minggu agar bulu mata yang rontok bisa terisi kembali. Istilah *retouch* disini yaitu pembetulan yaitu pembetulan bulu mata yang sudah rontok di isi kembali. Seperti yang sudah di sampaikan pada saat wawancara :

*“untuk perawatan extension bulu mata biar awet dengan melakukan retouch, paling tidak setiap 2-3 minggu sekali supaya bulu mata yang sudah rontok bisa kita sambung atau isi lagi. Dan retouch di salon deshita ini harganya beda tidak seperti extension bulu mata sekitar 50 ribu- 100 ribu setiap retouchnya. Setelah cuci muka lebih baik bulu mata di sisir juga tapi pelan-pelan.”<sup>62</sup>*

*Extension* bulu mata ini berbeda dengan bulu mata palsu . Bulu mata palsu tidak mempunyai ketahanan karena jika kita ingin

<sup>61</sup>Dewi M, Wawancara, 14 April 2018.

<sup>62</sup>Dewi M, Wawancara, 14 April 2018.

melepasnya atau memasangnya itu mudah tinggal copot pakai saja. Sedangkan *extension* bulu mata ini sifatnya permanen atau memiliki ketahanan tetapi hanya sementara tidak selamanya, sekitar 1-3 bulan bahkan bisa lebih. Seperti yang di sampaikan oleh pemilik salon saat wawancara:

*“kalau untuk ketahanan extension ini sekitar 1-3 bulan bahkan bisa lebih. Itu semua tergantung dari customer aja gimana caranya untuk merawatnya selain itu juga rajin-rajin untuk melakukan retouch kalau mau awet tahan lama.”*<sup>63</sup>

Jadi *extension* bulu mata ini sifatnya permanen tapi hanya sementara, sehingga customer bisa memilih untuk melakukan *extension* bulu mata atau tidak. *Extension* bulu mata ini hanya mempermudah para wanita untuk berdandan lebih cepat saja agar tidak perlu memakai bulu mata palsu maupun mascara.

Selain wawancara terkait dengan proses pengerjaan jasa *extension* bulu mata ini penulis juga mewawancarai salah satu *customer* atau pengguna *extension* bulu mata yang bernama Lailatul Fitriyani. Berikut adalah hasil wawancaranya:

*Extension* bulu mata ini membuat diri kita semakin percaya diri karena mata kita lebih terlihat lentik dan cantik. *Extension* bulu mata juga mempermudah kita untuk berdandan dan tidak perlu lagi memakai mascara. Seperti yang di sampaikan oleh narasumber

---

<sup>63</sup>Dewi M, Wawancara, 14 April 2018

*“Saya tertarik memakai extension bulu mata ini karena lebih memudahkan kita untuk berhias dan lebih meringkas waktu kita untuk berdandan karena tidak perlu memakai mascara. Selain itu juga membuat mata jadi lebih cantik dan indah karena bulu mata kita lebih lentik.”<sup>64</sup>*

Bagi pengguna *extension* bulu mata harus sering melakukan perawatan atau retouch kembali ke salon karena untuk menghindari kerontokan bulu mata yang terjadi nantinya. Seperti yang disampaikan oleh narasumber :

*“Untuk merawat agar tidak rusak kita harus sering retouch sekitar dua minggu sekali kembali ke salon karena nanti yang rontok-rontok akan di sambung lagi”.*<sup>65</sup>

Extension bulu mata ini mempunyai efek juga untuk diri kita sendiri diantaranya seperti di awal pemakaian karena belum terbiasa ada yang merasakan ganjal dan gatal di mata seperti memakai bulu mata palsu. Seperti yang sudah disampaikan oleh narasumber sendiri :

*“Ada efeknya waktu pertama-tama pemasangan seperti ngeganjal di mata dan sedikit gatal juga karena belum terbiasa saja. Tapi kita harus pinter-pinter untuk memilih salon juga jangan sembarangan salon apalagi yang baru buk apraktek extension bulu mata untuk menghindari iritasi yang terjadi pada mata. Iritasi itu terjadi karena mungkin ada yang memakai lemnya bukan yang bagus. Tapi Alhamdulillah saya selama 1 bln setengah ini belum merasakan iritasi sama sekali , ya itu tadi cuman sedikit gatal di awal. Yang penting kita rajin-rajin untuk merawatnya.”*<sup>66</sup>

## **2. Pendapat MUI Kota Malang Terhadap Hukum *Extension* Bulu Mata**

Setelah melakukan wawancara kepada pihak Salon Deshita dan mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan salon dan *extension* bulu mata maka selanjutnya peneliti melakukan wawancara terhadap MUI Kota

<sup>64</sup> Lailatul F, Wawancara, 10 Juli 2018.

<sup>65</sup> Lailatul F, Wawancara, 10 Juli 2018.

<sup>66</sup> Lailatul F, Wawancara, 10 Juli 2018.

Malang yang mana menanyakan pendapat MUI Kota Malang terhadap *extension* bulu mata. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara terhadap dua narasumber dengan pertanyaan yang sama. Narasumber yang pertama yaitu KH. Chamzawi yang mana pandangan beliau adalah sebagai berikut :

*“Extension bulu mata itu tidak boleh karena extension bulu mata ini bersifat permanen walaupun itu hanya sementara tetapi tetap saja itu tidak boleh, berbeda lagi dengan bulu mata palsu yang bisa di pasang lepas begitu saja. Sebagaimana hadist nabi :*

*Dari Asma bintu Abu Bakr radhiyallahu ‘anhuma, bahwa ada seorang wanita yang mengadu kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya memiliki seorang putri yang baru menikah. Ternyata dia sakit panas, sampai rambutnya rontok. Bolehkah saya menyambung rambutnya (dengan rambut palsu)” beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab:*

لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ

*“Allah melaknat al-washilah (orang yang menyambung rambut) dan al-mustaushilah (orang yang minta disambungkan rambutnya).” (HR. Bukhari dan Muslim).*

*Dari hadits di atas sudah jelas Allah akan melaknat al-washilah dan mustaushilah begitupun terhadap extension bulu mata*

*yaitu allah akan melaknat orang yang menyambung bulu mata dan orang yang di minta di sambungkan bulu matanya. Sama halnya dengan membuat tahi lalat ( menggambar ) itu juga gak boleh karena tidak bisa hilang itu tadi bersifat permanen. Kecuali tahi lalatnya di gambar menggunakan celak hitam di hapus dan di bersihkan itu masih bisa”.*<sup>67</sup>

Untuk lebih menguatkan pendapat narasumber pertama peneliti juga menanyakan pertanyaan yang sama kepada narasumber yang kedua yaitu KH. Ahmad Murtado yang mana jawaban beliau tidak jauh berbeda dengan jawaban narasumber pertama, namun jawaban narasumber kedua lebih spesifikasi yang mana jawabannya adalah sebagai berikut :

*“Extension bulu mata merupakan taghyiru khalqillah yaitu berhias yang melampui batas atau berlebih-lebihan apalagi mengubah ciptaan Allah. Taghyiru Khaqillah didalam islam itu di larang yang mana di larangnya dua hal pertama berkaitan dengan adanya rasa tidak bersyukur atas ciptakan Allah dan yang kedua bisa jadi untuk hal-hal yang di pameran. Dan di dalam islam berhias yang melampui batas itu tidak diperbolehkan, seperti yang sudah di jelaskan di dalam al-qur’an bahwa mengubah ciptaan Allah sebagai ajakan setan. Sebagaimana Firman Allah SWT (QS. An Nisa: 119) :*

---

<sup>67</sup>KH. Chamzawi, Wawancara, 10 Mei 2018.

وَأَضَلَّنَهُمْ وَأَمْنَيْتَهُمْ وَلَا مَرْئِيَهُمْ فَلَيُبَيِّتْكُمْ أَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْئِيَهُمْ فَلَيُعَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ

وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا

*Artinya: Dan Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan Aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah ), lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barangsiapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata ( QS. An-Nisa: 119 ).<sup>68</sup>*

*Kedua wanita yang mengextension bulu matanya itu termasuk orang yang tidak bersyukur atas apa yang sudah Allah ciptakan untuk dirinya. Extension bulu mata ini termasuk tabbaruj yaitu berhias yang melampaui batasnya, wanita menampilkan kecantikannya di depan lelaki lain yang bukan mahram apalagi yang lagi trend mahasiswi yang memakainya. Karena itu, memakai pakaian ketat, pakaian transparan, atau menutup sebagian aurat, namun aurat lainnya masih terbuka, atau obral make up ketika keluar rumah, semuanya termasuk bentuk tabarruj yang dilarang atau bertentangan dalam syariat. Dan berdandan berlebihan itu*

<sup>68</sup>Departemen, Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : PT Karya TohaPutra, 1995), hal 141

*juga termasuk dalam kategori tabarruj, kecuali berdandan ketika di rumah dan itupun tidak berlebihan hanya sewajarnya yang diperuntukkan untuk suami di rumah bukan untuk laki-laki yang bukan muhrimnya.<sup>69</sup>*

*Setiap wanita yang menyambung rambut, mentato, menyambung bulu mata, mencukur alis, maupun sulam alis itu termasuk bagian yang di larang oleh syari'at agama. Dan itu memang berdasarkan hadits dan haditsnya itu sudah jelas yaitu :*

لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ

*“Allah melaknat al-washilah (orang yang menyambung rambut) dan al-mustaushilah (orang yang minta disambungkan rambutnya).” (HR. Bukhari dan Muslim).*

*Rambut disini kan bagi wanita merupakan aurat yang harus di tutupi sesuai dengan ajaran islam. Sedangkan bulu mata itu terlihat dan orang atau yang menyambung bulu mata itu termasuk al-washilah seperti hadits yang saya jelaskan.*

*Extension bulu mata ini kan juga membahayakan diri sendiri bagi penggunanya yang bisa mengakibatkan mata iritasi dan bulu mata asli jadi rontok. Seperti Hadits Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:*

<sup>69</sup>KH. Ahmad Murtado, Wawancara, 11 Mei 2018.

لا ضرر ولا ضرار

“Tidak boleh melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri atau orang lain.” (HR. Ahmad, Ibn Majah, ad-Daruquthni, at-Thabrani dan yang lainnya. Al-Albani menilai hadis ini shahih)”.

Jadi, pendapat saya disini tidak diperbolehkan atau di larang yang mana tidak sesuai dengan ajaran islam. Yang pertama itu termasuk taghyiru khalqillah yaitu merubah apa yang sudah Allah ciptakan. Yang kedua itu merupakan tabarruj yaitu berhias yang melampui batas. Yang ketiga extension bulu mata sama halnya dengan menyambung rambut. Yang keempat extension bulu mata ini merupakan hal yang membahayakan diri sendiri”.<sup>70</sup>

### C. Analisis Data

1. Analisis Proses Pengerjaan *Extension* Bulu Mata di Salon Deshita Malang di Tinjau Dari Fiqih

Terkait dengan proses pengerjaan *extension* bulu mata di salon Deshita Malang berdasarkan paparan data yang peneliti jelaskan bahwasannya proses pengerjaannya membutuhkan waktu 1/5 jam sampai dengan 2 jam bahkan bisa lebih. Sebelum pengerjaan *extension* bulu mata mempersiapkan peralatan yang di butuhkan terlebih dahulu yaitu lem khusus untuk perekat, bulu mata sintesis sesuai yang di

<sup>70</sup>KH. Ahmad Murtado, Wawancara, 11 Mei 2018

butuhkan oleh customer , selotip dan pinset. Langkah yang pertama dalam proses pengerjaan *extension* bulu mata terlebih dahulu membersihkan daerah kelopak mata secara perlahan agar sisa *eyeshadow*, *eyeliner* dan maskara hilang. Langkah yang kedua yaitu memasang selotip khusus sekitar area mata untuk menghindari lem mecair ke bawah mata.

Baru setelah itu bulu mata sintetis bisa direkatkan satu per satu helai sesuai dengan permintaan customer berapa helai bulu mata sintesis yang di pasang. Dan cara merekatkannya atau menyambungkannya yaitu bulu mata dicelupkan ke lem, dan direkatkan ke batang bulu mata asli, satu mili meter di atas akar rambut. Langkah yang terakhir bulu mata yang telah disambung dikeringkan menggunakan alat khusus yang bisa mengeluarkan angin seperti kipas angin. Untuk menghasilkan hasil bagus dan tahan lama *customer* harus rajin melakukan perawatan retouch yaitu menambah atau mengisi ulang bulu mata yang sudah rontok. Perawatan retouch ini dilakukan paling tidak 2-3 minggu sekali.

Dari proses pengerjaan yang sudah *peneliti* jelaskan mengenai menyambung bulu mata sehingga dengan melakukan *extension* bulu mata akan menghasilkan bulu mata *customer* menjadi lebih lentik, tebal dan menarik. Karena bulu mata asli di tambah dengan bulu mata sintesis satu per satu helai. Jadi para wanita yang suka berhias diri atau berdandan seperti wanita karir ataupun mahasiswi merasa lebih mudah

dalam berdandan karena mereka tidak perlu lagi memakai bulu mata palsu ataupun memakai *mascaraya* yaitu kosmetik untuk mempertebal atau memperlentik bulu mata asli. Dan disini *extension* bulu mata ini bersifat permanen walaupun permanennya sementara yaitu mempunyai jangka waktu 1-3 bulan bahkan bisa lebih.

Berbeda halnya dengan bulu mata pasangan yang sifatnya tidak permanen karena bulu mata pasangan ini sistemnya pakai lepas. *Extension* bulu mata ini biasa digunakan bagi orang-orang yang kurang merasa percaya diri dengan apa yang ia miliki yaitu mereka yang merasa bahwa bulu mata mereka tidak lebat dan lentik yang pada akhirnya mereka memilih melakukan *extension* bulu mata.

Akan tetapi *extension* bulu mata disini mempunyai akibat bagi penggunaannya yaitu berakibat bagi penggunaannya, lem perekatnya menyebabkan reaksi alergi, iritasi bahkan juga rambut rontok sehingga mengakibatkan bulu mata menjadi sangat tipis.

Sehingga dari fakta diatas ditemukan bahwa *extension* bulu mata sama halnya dengan menyabung rambut. Selanjut jika dianalisis dengan fiqih maka tidak ditemukan pembahasan yang membahas dengan rinci atau secara khusus mengenai *extension* bulu mata, sehingga untuk menganalisis hal ini harus dilakukan dengan metode *qiyas* yang mana diambil dari hukum menyabung rambut. Dalam hal ini ada beberapa pendapat yang menjelaskan mengenai hukum menyabung rambut salah satunya Yusuf Qardhawi menjelaskan

bahwa menyambung rambut dilarang dalam perhiasan wanita baik itu menyambung rambut dengan rambut yang lain sebagaimana yang sekarang di sebut dengan wig hal ini berdasarkan hadits

عائشة عن أسماء و هريرة أبي و عمر بن و مسعود ابن و أختها

رسول الله صلى الله عليه وسلم "المستوصلة و الواصلة" (بخاري رواه)

*Dari Aisyah dan kakaknya Asma' dan Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar dan Abi Hurairah" Sesungguhnya Rasulullah SAW mengutuh Allah melaknat al-washilah (orang yang menyambung rambut) dan al-mustaushilah (orang yang minta disambungkan rambutnya). ( HR. Bukhari)<sup>71</sup>*

Hadits ini menjelaskan bahwa yang disebut dengan menyambung rambut adalah menyambung rambut dengan rambut baik itu rambut asli maupun rambut buatan. Hal ini disebut juga dengan pemalsuan, akan tetapi rambut di sambung dengan kain atau filamen dan sejenisnya amka hal ini tidak termasuk sesuatu yang di larang.

Pendapat diatas sebenarnya sudah cukup untuk dijadikan sebagai dasar atau teori untuk menetapkan hukum *extension* bulu mata, dan pendapat diatas adalah pendapat dari ulama kontemporer.

<sup>71</sup>Yusuf Qardhawi, al-Halal Wa Haram fi Islam, Cet- I (Beiruth: DarulMa`rifah,1985), h. 65

Penjelasan diatas dapat diperkuat dengan pendapat *Ahmad Ibnu Al-Haitami* dalam karyanya yang berjudul *Tuhfatul Muhtaj fii Syarkhil Manhaj* dan hal ini dari ulama klasik bahwa menyambung rambut dengan rambut manusia haram secara mutlak baik rambut sendiri maupun orang lain.<sup>72</sup>

Hal ini serupa dengan pendapat ulama' madzhab hambali yaitu *Al- Majid Ibnu Taimiyah* bahwa tidak diperbolehkannya perempuan menyambung rambutnya dengan rambut lain baik itu rambut manusia maupun tidak.

Pendapat-pendapat diatas *dapat* dijadikan sebagai dasar atau teori untuk menganalisis pemakaian *extension* bulu mata dengan metode *qiyas* yang mana menyambung rambut sebagai asalnya, *extension* bulu mata sebagai *furu'*nya dan *'illatnya* adalah menyambung. Maka dengan dasar ini maka dengan jelas dapat dikatakan bahwa *extension* bulu mata dilarang dalam fiqih khususnya dalam berhias, karena sebagai mana dalam dasar-dasar diatas bahwa menyambung bulu mata dilarang baik itu dengan rambut asli maupun buatan dan baik itu rambut sendiri atau rambut orang lain.

## 2. Analisis Pendapat MUI Kota Malang Terhadap *Extension* Bulu Mata

<sup>72</sup>Ahmad bin Hajar Al-Haitami, *Tuhfatul Muhtaj fii Syarkhil Manhaj*, (Mesir : Maktabah tijariyah al kubro, 1983) Jilid II , hal. 128

Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan MUI Kota Malang terkait dengan *Extension* Bulu Mata seperti yang *peneliti* paparkan di atas bahwasannya pendapat kedua MUI memiliki kesamaan bahwasannya narasumber berpendapat *extension* bulu mata tidak boleh atau sesuatu yang dilarang oleh ajaran islam. Yang pertama *extension* bulu mata itu termasuk *taghyiru khalqillah* yaitu mengubah ciptaan Allah. *Taghyiru Khaqillah* didalam islam itu dilarang yang mana dilarangnya dua hal pertama berkaitan dengan adanya rasa tidak bersyukur atas ciptakan Allah dan yang kedua bisa jadi untuk hal-hal yang di pamerkan. Seperti yang di jelaskan di dalam Al-qur'an Q.S An-Nisa' ayat 119 :

وَلَا ضَلَّٰلَةٌ لَهُمْ وَلَا مَنِيْنَةٌ لَهُمْ وَلَا مَرْتَةٌ لَهُمْ فَلْيَبْتَئِكُمْ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْتَةٌ لَهُمْ فَلْيَعْيُرْنَ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ

يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُّبِينًا

Artinya: *Dan Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan Aku suruh mereka ( mengubah ciptaan Allah ), lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barangsiapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka*

*sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata* ( QS. An-Nisa: 119 ).<sup>73</sup>

Didalam ayat tersebut sudah jelas bahwa mengubah ciptaan Allah termasuk hal yang di larang oleh Allah SWT dan dapat membawa kerugian yang nyata bagi dirinya sendiri.

Kedua, *extension* bulu mata dilarang atau tidak diperbolehkan karena termasuk dalam kategori tabbaruj yaitu wanita yang berhias dengan melebih-lebihkan atau melampui batas dan diperlihatkan terhadap orang atau laki-laki yang bukan mahramnya. Dan berhias dengan tabarruj itu di dalam islam itu di larang kecuali berhiasnya ditujukan kepada mahramnya atau suaminya itu boleh akan tetapi berhias yang tidak berlebihan atau berhias yang melampui batas seperti *extension* bulu mata.

Ketiga, *extension* bulu mata dilarang atau tidak diperbolehkan karena *extension* bulu mata ini sama seperti halnya menyambung rambut yaitu sama-sama menyambung bulu mata atau rambut dengan bulu mata atau rambut lain. Seperti hadits Nabi SAW :

Dari Asma bintu Abu Bakr *radhiyallahu ‘anhuma*, bahwa ada seorang wanita yang mengadu kepada Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya memiliki seorang putri yang baru menikah. Ternyata dia sakit panas, sampai rambutnya rontok.

<sup>73</sup>Departemen, Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : PT Karya TohaPutra, 1995), hal.141

Bolehkah saya menyambung rambutnya (dengan rambut palsu)”  
beliau *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menjawab:

عن ابي بريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لعن الله

الواصلة والداستوصلة والواشمة والداستوشمة

“Allah melaknat *al-washilah* (orang yang menyambung rambut) dan *al-mustaushilah* (orang yang minta disambungkan rambutnya).” (HR. Bukhari dan Muslim).

Dari hadits di atas sudah jelas Allah akan melaknat *al-washilah* dan *al-mustaushilah* begitupun terhadap *extension* bulu mata yaitu Allah akan melaknat orang yang menyambung bulu mata dan orang yang di minta di sambungkan bulu matanya.

Yang keempat, *extension* bulu mata dilarang atau tidak diperbolehkan karena *extension* bulu mata dapat merugikan diri sendiri atau menyakiti diri sendiri. Dan Allah telah melarang kita untuk merugikan ataupun menyakiti diri sendiri seperti hadits Nabi

SAW :

لا ضرر ولا ضرار

“Tidak boleh melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri atau orang lain.” (HR. Ahmad, Ibn Majah, ad-Daruquthni, at-Thabrani dan yang lainnya. Al-Albani menilai hadis ini shahih).

*Dari hadits diatas extension bulu mata di kategorikan membahayakan diri sendiri karena extension bulu mata ini dapat menyebabkan iritasi pada mata, alergi maupun infeksi akibat dari lem perekat extension bulu mata itu sendiri. Selain itu extension bulu mata dapat menyebabkan kerontokan bulu mata asli akibat perekat extension bulu mata tadi.*

Dari paparan-paparan yang disampaikan oleh MUI Kota Malang tidak jauh berbeda dengan pendapat ulama' yang telah dijelaskan di atas dari segi hukumnya terkait dengan *extension* bulu mata yaitu tidak boleh atau dilarang dalam ajaran islam dan *extension* bulu mata ini sama halnya dengan menyambung rambut. Maka untuk menganalisis pendapat MUI Kota Malang terkait hukum *extension* bulu mata ini di dalam fiqih tidak ada hal yang membahas terkait *extension* bulu mata secara rinci ataupun secara khusus. Oleh karena itu dalam hal ini menggunakan metode *qiyasyaitu* menggunakan hukum menyambung rambut. Dan hal yang berkaitan dengan menyambung rambut ini banyak pendapat ulama' dan diantaranya salah satu pendapat yang dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa menyambung rambut dilarang dalam perhiasan wanita baik itu menyambung rambut

dengan rambut yang lain sebagaimana yang sekarang di sebut dengan wig hal ini berdasarkan hadits

عائشة عن و أسماء و هريرة أبي و عمر بن و مسعود ابن و أختها

" أن رسول الله صلى الله عليه سلم "المستوصلة و الواصلة" (بخاري رواه)

*Dari Aisyah dan kakaknya Asma' dan Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar dan Abi Hurairah" Sesungguhnya Rasulullah SAW mengutuh Allah melaknat al-washilah (orang yang menyambung rambut) dan al-mustaushilah (orang yang minta disambungkan rambutnya).*

( HR. Bukhari)<sup>74</sup>

Hadits ini menjelaskan bahwa yang disebut dengan menyambung rambut adalah menyambung rambut dengan rambut baik itu rambut asli maupun rambut buatan. Hal ini disebut juga dengan pemalsuan, akan tetapi rambut di sambung dengan kain atau filamen dan sejenisnya amka hal ini tidak termasuk sesuatu yang di larang.

Dari hadits diatas bisa dijadikan landasan atau dasar teori untuk menetapkan atau menentukan hukum *extension* bulu mata. Dan pendapat yang sudah di uraikan tadi merupakan pendapat dari ulama' komtemporer. Penjelasan diatas dapat diperkuat dengan

<sup>74</sup>Yusuf Qardhawi, al-Halal Wa Haram fi Islam, Cet- I (Beiruth: Darul Ma'rifah,1985), h.65.

pendapat *Ahmad Ibnu Al-Haitami* dalam karyanya yang berjudul *Tuhfatul Muhtaj fii Syarkhil Manhajdan* hal ini dari ulama klasik bahwa menyambung rambut dengan rambut manusia haram secara mutlak baik rambut sendiri maupun orang lain.

Hal ini serupa dengan pendapat ulama' madzhab hambali yaitu *Al- Majid Ibnu Taimiyah* bahwa tidak diperbolehkannya perempuan menyambung rambutnya dengan rambut lain baik itu rambut manusia maupun tidak. Maka dari penjelasan di atas bahwa pendapat MUI Kota Malang sesuai dengan landasan atau teori fiqih yang sudah ada untuk mengetahui hukum dari *extension* bulu mata itu sendiri, walaupun didalam fiqih tidak ada hukum yang menjelaskan secara khusus mengenai *extension* bulu mata.

Jika hal ini dikaitkan dengan ijarah dan menetapkan hukum akadnya maka hal ini dikembalikan kepada objek akad tersebut. Maka dalam hal ini objek dari akadnya adalah *extension* bulu mata yang mana dalam analisis sebelumnya telah dijelaskan bahwa hukum dari *extension* bulu mata adalah haram karena mengandung *tabarruj* sehingga dapat ditetapkan sebagaimana dalam prinsip muamalah bahwa ketika objek dari akad tersebut haram maka akadnya menjadi haram, dari prinsip tersebut maka akad ijarah dalam pemasangan *extension* bulu mata tidak sah karena diakibatkan oleh objeknya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Bahwa proses pengerjaan *extension* bulu mata di salon Deshita Malang membutuhkan waktu 1/5 jam – 2 jam bahkan bisa lebih dan alat yang di butuhkan yaitu pinset, selotip, lem perekat khusus dan bulu mata sintesis. Langkah pertama yaitu membersihkan daerah kelopak mata terlebih dahuu secara perlahan. Langkah kedua yaitu memasang selotip khusus sekitar area mata. Langkah yang ketiga yaitu merekatkan bulu mata sistesis satu per satu helai dengan dicelupkan ke dalam lem perekat kemudian direkatkan ke batang bulu mata asli, satu mili meter di atas akar rambut. Langkah terakhir yaitu di keringkan dengan kipas angin.

2. Bahwa pendapat MUI Kota Malang terkait dengan *extension* bulu mata yaitu, *extension* bulu mata merupakan *taghyiru khalqillah* ( merubah ciptaan Allah ), *extension* bulu mata termasuk dalam kategori *tabarruj* yang mana berdandan secara berlebih-lebihan, *extension* bulu mata sama halnya dengan menyambung rambut dan yang terakhir *extension* bulu mata termasuk hal yang dapat membahayakan diri sendiri.

## B. Saran

### 1. Masyarakat

Bahwasannya berhias itu tidak perlu berlebih-lebihan maupun mengubah ciptaan Allah SWT dan sampai membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Karena semua yang berlebih-lebihan maupun mengubah ciptaan Allah itu sudah jelas dilarang dalam syari'ah islam. Agar lebih bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan atau ciptakan untuk kita.

### 2. Peneliti Selanjutnya

Hendaknya meningkatkan penelitian yang membahas tentang *extension* bulu mata guna mengetahuialon *extension* bulu mata yang ada di masyarakat yang mana masyarakat bisa mengerti terkait hukum *extension* bulu mata yang sebenarnya di dalam ajaran islam. Dan peningkatan penelitian juga guna

untuk melengkapi kekurangan-kerunagan yang masih terdapat di penelitian ini.



## DAFTAR PUSTAKA

### Literasi

- Ash-Shidqy, Hasbi, Tafsir an-Nur, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Azwar, Saifudin. *Metodologi Penelitian*, cet. Ke-5, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Dawud Abi, Sulaiman bin Al-Asy'as al-Sijista ni, *Sunan Abi Daud*, Beirut Libanon: Dar al-Kutb al-Ilmiah, 1996.
- Hajar bin Ahmad, Al-Haitami, *Tuhfatul Muhtaj fii Syarkhil Manhaj*, Mesir: Maktabah tijariyah al kubro, 1983.
- HS,Salim, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Ilmiah Darul Wathan, Departemen, *Etika Seorang Muslim*, Jakarta: Darul Haq, 2008.
- Iqbal Abu, Al-Mahalli, *Muslimah Modern*, Yogyakarta: LeKPIM Mitra Pustaka, 2000.
- Jaih, Mubarak, *Ijtihad Kemanusiaan*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.
- J. Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999.
- Masyhuri, Kahar, *Membina Moral Dan Akhlaq*, Semarang: VC. asy-Syifa", 1985.
- Pinuji, Sukmo *Dari Alam Untuk Kecantikan Sempurna*, Yogyakarta: Tugu Publisher, 2012.
- Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Prof.Dr.Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, M.A, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2008.

Qardhawi Yusuf, *al-Halal Wa Haram fi Islam*, Cet- I ,Beiruth: Darul Marifah,1985.

Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1996.

Sudjarwo, *Manajemen Penelitian Sosial* ,Bandung: CV. Mandar Mau, 2009.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D*,Bandung: Alfabeta, 2010.

Syaikh, al-Utsaimin , *Majmu Fatawa wa Rasail Fadhilatun Syaikh Muhammad bin Shalih al Utsaimin*, (Darul wathan) jilid 17.

Syuqqah Abu, *Busana dan Perhiasan Wanita Menurut Qur'an dan Hadis*,Bandung: AlBayan, 1998.

Tiena Masriani, Yulies ,*Pengantar Tata Hukum Indonesia*,Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Walid Muhammad dan Fitratul Uyun, *Etika Berpakaian Bagi Perempuan*,Malang: UIN-Maliki Press, 2011.

### **Skripsi**

Heriyanto, “Jual Beli Rambut Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Salon Dianseno Beauty Treatment Yogyakarta)”(Yogyakarta:Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, 2010).

Sindi Yuliana, “Praktik Jasa Sulam Alis Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Salon Kecantikan Evi Beauty Galery Bandar Lampung” (Lampung :Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016).

Siti Nur Khasanah ,” Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa Jasa Hair Extension di Be Young Salon Dukuh Kupang Surabaya “ (Surabaya:Universitas Islam Negeri Sunan Ampel , 2017).

## **Responden**

KH. Ahmad Murtado, Wawancara, 11 Mei 2018.

KH. Chamzawi, Wawancara, 10 Mei 2018.

Dewi M, Wawancara, 14 April 2018.

Lailatul F, Wawancara, 10 Juli 2018.

## **Web**

<http://nmuhajir55.blogspot.co.id/2014/08/hukum-tanam-bulu-mata-palsu.html>  
diakses pada 29 oktober 2017

[http://www.lihatdisini.com/pengetahuan/tanam-bulu-mata-permanen-untuk bulu-](http://www.lihatdisini.com/pengetahuan/tanam-bulu-mata-permanen-untuk-bulu-mata-yang-lebih-panjang)  
[mata-yang-lebih-panjang](http://www.lihatdisini.com/pengetahuan/tanam-bulu-mata-permanen-untuk-bulu-mata-yang-lebih-panjang) \_diakses pada 29 oktober 2017

[http://nyakisamail.blogspot.co.id/2014/07/makalah-adab-berpakain-dan](http://nyakisamail.blogspot.co.id/2014/07/makalah-adab-berpakain-dan-berhias.html)  
[berhias.html](http://nyakisamail.blogspot.co.id/2014/07/makalah-adab-berpakain-dan-berhias.html) \_ diakses pada tanggal 25 desember 2017

[https://hellosehat.com/hidup-sehat/kecantikan/serba-serbi-extension-bulu-](https://hellosehat.com/hidup-sehat/kecantikan/serba-serbi-extension-bulu-mata/)  
[mata/](https://hellosehat.com/hidup-sehat/kecantikan/serba-serbi-extension-bulu-mata/) di akses pada tanggal 02 febuari 2018.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Siti Khoiriyah  
NIM : 14220102  
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 28 Januari 1996  
Agama : Islam  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Hukum Bisnis Syari'ah  
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
Alamat : Candi Mulya Jombang  
E-mail : choiriyah.oi28@gmail.com

### RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	ASAL SEKOLAH	TAHUN
1	TK SAWAHAN 1 NGANJUK	2000-2002
2	MI NIDHOMIYAH JOMBANG	2002-2008
3	MTsN REJOSO DARUL'ULUM JOMBANG	2008-2011
4	MAN REJOSO DARUL 'ULUM JOMBANG	2011-2014
5	UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG	2014-2018

## LAMPIRAN

### A. Pedoman Wawancara di Salon Dhesita Malang

1. Bagaimana gambaran umum mengenai salon Dhesita?
2. Apa saja pelayanan yang ada di salon Dhesita?
3. Bagaimaman proses pengerjaan *extension* bulu mata?
4. Berapa lama proses pengerjaan *extension* bulu mata ?
5. Berapa harga *extension* bulu mata di salon Dhesita ?
6. Pelanggan yang sering datang dari kalangan mana?
7. Berapa harga perawatan *retouch* pasca *extension* bulu mata?



## B. Lampiran foto wawancara





PUSAT PERPUSTAKAAN